BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 301 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis DPMD yang selanjutnya disebut Renstra DPMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja DPMD yang selanjutnya disebut Renja DPMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA DPMD

Pasal 2

Dokumen Renstra DPMD merupakan dokumen perencanaan strategis DPMD untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra DPMD yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra DPMD bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi DPMD dalam kerangka waktu sesuai kapasitas DPMD dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan DPMD agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan DPMD;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran DPMD;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja DPMD.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DPMD

Pasal 4

(1) Renstra DPMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman DPMD dalam menyusun Renja DPMD.
(2) Renstra DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis DPMD paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan DPMD; dan
 2. permasalahan dan isu strategis DPMD.
c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra DPMD Tahun 2025-2029;
 2. strategi DPMD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan DPMD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama DPMD; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.
e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DPMD

Pasal 5

(1) DPMD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra DPMD dan evaluasi hasil Renstra DPMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan DPMD terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra DPMD.
(3) Kepala DPMD menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra DPMD.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DPMD

Pasal 6

Perubahan Renstra DPMD dapat dilakukan apabila :
a. perubahan Renstra DPMD mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra DPMD dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan DPMD, maka Renstra DPMD dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra DPMD Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra DPMD terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja DPMD.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 301

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 301 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

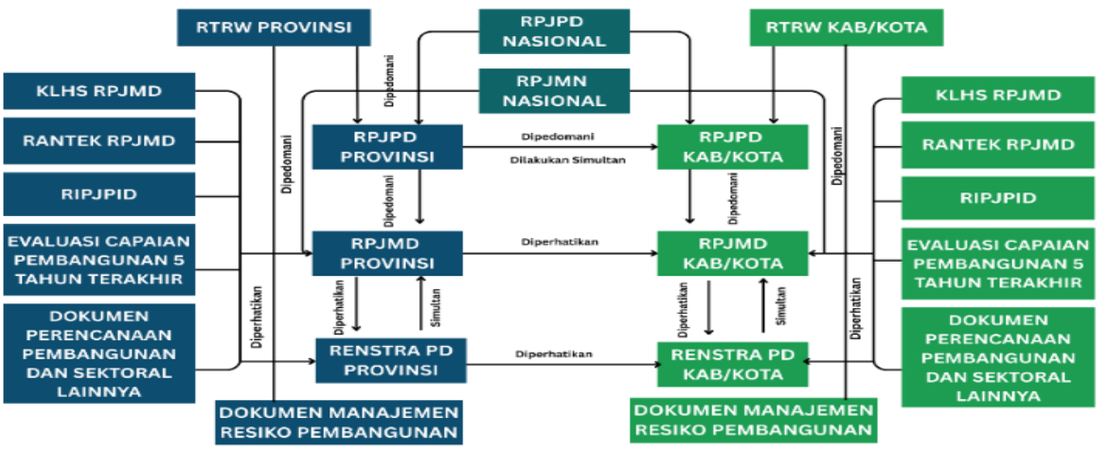
1.1 Latar Belakang

Sejak ditetapkannya undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Bandung wajib menyusun RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra.

Gambar 1. 1

Bagan Alur Penyusunan Renstra - PD

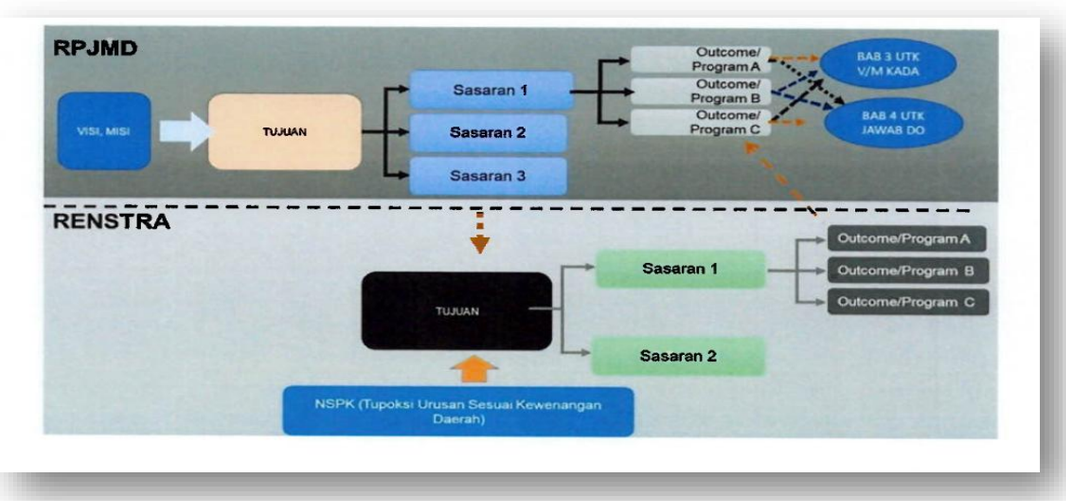


Sumber : Inmendagri No.2 Tahun 2025

DPMD sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang mengemban tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka disusun Renstra untuk perencanaan lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sesuai dengan Indtruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Gambar 1. 2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber : Inmengari No.2 Tahun 2025

Renstra DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan DPMD dalam kurun waktu tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra DPMD untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2021-2026, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yangterjadi akhir-akhir ini.

Dalam perkembangannya, penyusunan dokumen renstra mengalami perubahan sistematika penulisan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta penyesuaian indikator tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan Udang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang KebijakanPengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Keputusan Bupati Bandung Nomor 000.8.1.1/KEP..53-BAPPERIDA/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra DPMD adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan sehingga dapat menghasilkan perencanaan konsisten, sinergis dan akuntabel serta dapat mencapai dan mendukung visi dan misi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5

(lima) tahun untuk menggabrakan kebermanfaatan perangkat daearah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan dari penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, diantaranya:

1. Sebagai Penjabaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan sesuai tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Bandung.
2. Untuk akselerasi pencapaian sasaran RPJMD sebagai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 melalui perencanaan yang lebih terarah dan terukur berdasarkan Indikator Kinerja DPMD Kabupaten Bandung.
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan serta evaluasi kinerja lima tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMD KABUPATEN BANDUNG

2.1 Gambaran Pelayanan DPMD Kabupaten Bandung

Subbab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur DPMD Kabupaten Bandung, Sumber Daya DPMD, Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Bandung, Tantangan dan Kelompok sasaran layanan DPMD Kabupaten Bandung.

2.2 Permasalahan dan Isu Stategis DPMD Kabupaten Bandung

Subbab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RPJMN Tahun 2025-2029, Review Renstra K/L dan Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat, Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Permasalahan pelayanan DPMD Kabupaten Bandung dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BabinimenjelaskanTujuandansasaran Jangka Menengah DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, rumusan strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja DPMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMD dalam lima tahun mendatang.

BAB V : PENUTUP

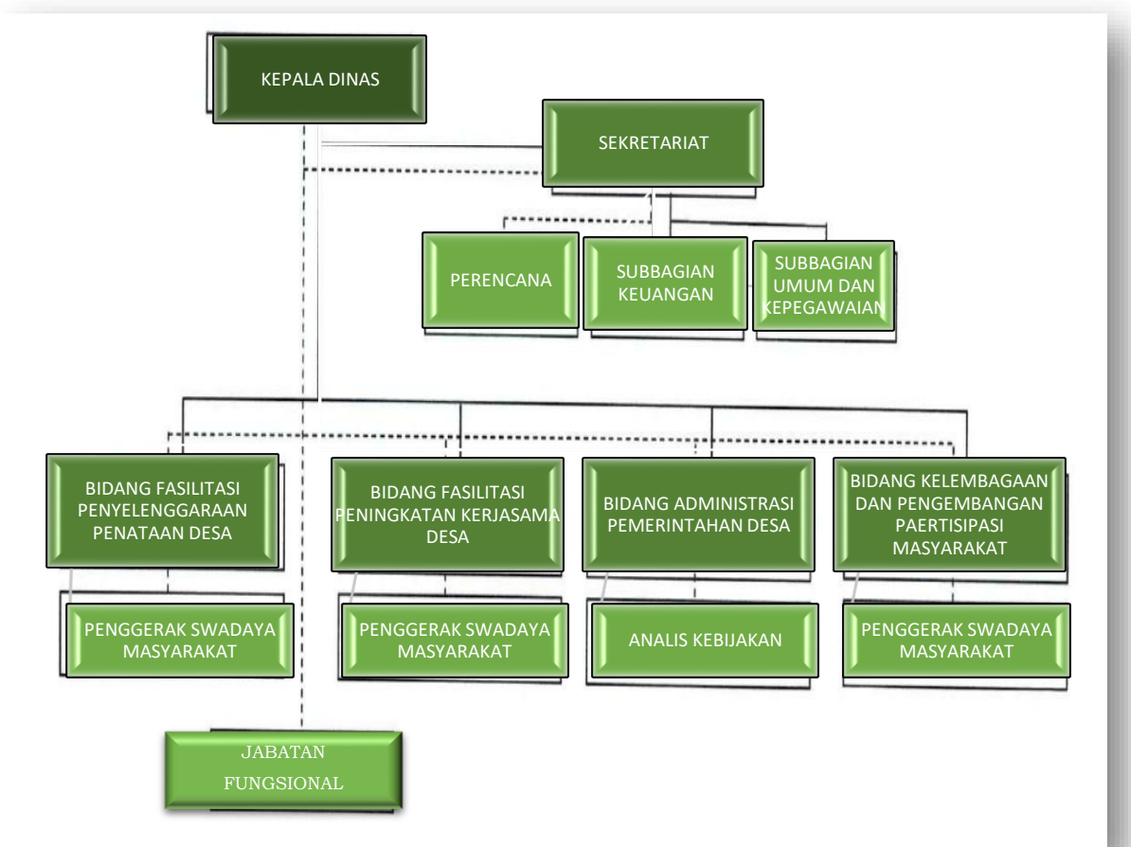
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG

2.1 Gambaran Pelayanan DPMD Kabupaten Bandung

2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur DPMD Kabupaten Bandung

Kedudukan Pembentukan organisasi Badan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disingkat DPMD Kabupaten Bandung, merupakan penyelenggara pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Gambar 2. 1
Bagan Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Bandung



Sumber : Peraturan bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025
Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah

Selanjutnya, tugas dan fungsi pada DPMD Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2023 tentang

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 95 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desadilaksanakan oleh DPMD yang dipimpin oleh pejabat eselon IIb dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

 Kepala DPMD mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

 Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala DPMD menyelenggarakan fungsi:

 a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkuptugasnya;
 d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala DPMD membawahkan:

 a. Sekretariat;
 b. Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa;
 c. Bidang Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Desa;
 d. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
 e. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; dan
 f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat

 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

 Dalam melaksanakan tugas pokoknya, sekretaris menyelenggarakan fungsi:

 a. penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Dinas;
c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sekretaris membawahkan:

a. Perencana;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Subbagian Keuangan; dan
d. Pelaksana.

3. Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa

Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa, meliputi Pembentukan dan Penghapusan Desa, Penataan Wilayah Desa, dan Kewenangan,Sarana dan Prasarana Desa;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa, meliputi Pembentukan dan Penghapusan Desa, Penataan Wilayah Desa, dan Kewenangan, Sarana dan Prasarana Desa;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraanmonitoring, evaluasi danpelaporan capaian kinerja bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa membawahkan:

a. Penggerak Swadaya Masyarakat; dan

b. Pelaksana

4. Bidang Fasilitasi Peningkatan Kerjasama desa

Bidang Fasilitasi Peningkatan Kerjasama desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Fasilitasi Peningkatan Kerjasama desa. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Kerjasama dan Pengembangan Potensi Desa, meliputi Kerja Sama antar Desa, Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Desa, meliputi Kerja Sama antar Desa, Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga, dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kerjasama Desa, membawahkan:

a. Penggerak Swadaya Masyarakat; dan
b. Pelaksana.

5. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Administrasi Pemerintahan Desa, meliputi Manajemen Pemerintahan Desa, Kelembagaan Pemerintahan Desa, dan Keuangan dan Aset Desa;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang Administrasi Pemerintahan Desa, meliputi Manajemen Pemerintahan Desa, Kelembagaan Pemerintahan Desa, dan Keuangan dan Aset Desa;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan:

a. Analis Kebijakan; dan
b. Pelaksana.

6. Bidang Kelembagan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Bidang Kelembagan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Dalam melaksanakan tugas pokok, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Kelembagan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Kelembagan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
b. penyelenggaraan rencana kerja bidang bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat,

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang BidangPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan HukumAdat, membawahkan:

a. Penggerak Swadaya Masyarakat; dan
b. Pelaksana.

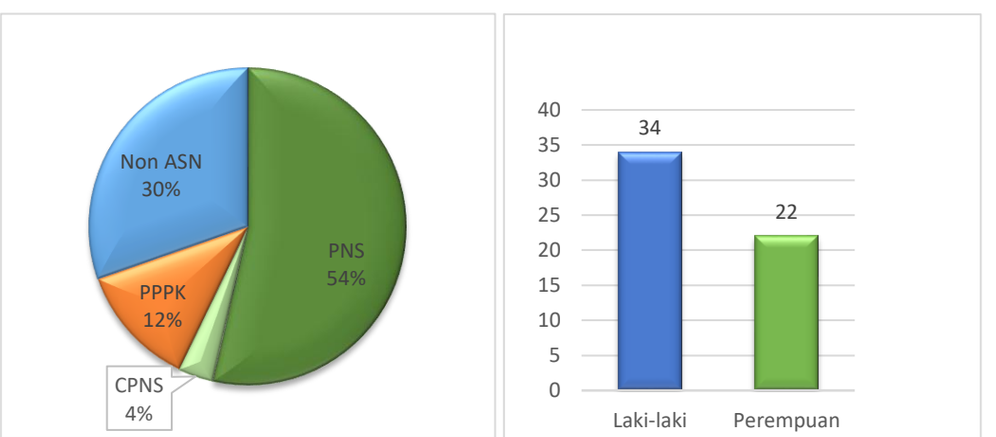
2.1.2 Sumber daya DPMD Kabupaten Bandung

Sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung adalah Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Kerja, serta Lingkungan Eksternal.

2.1.2.1 Sumber daya manusia pada DPMD Kabupaten Bandung

Jumlah SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung mencapai 56 orang yang terdiri dari 30 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 7 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 17 orang pegawai Non-ASN yang terdiri dari 34 pegawai laki-laki dan dan 22 pegawai Perempuan.

Gambar 2. 2 Pegawai DPMD



Sumber : Kepegawaian DPMD, Tahun 2025

Pada tahun 2025, tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung didominasi oleh Sarjana dan yang paling sedikit adalah D3.

Tabel 2. 1

Jumlah Pegawai DPMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

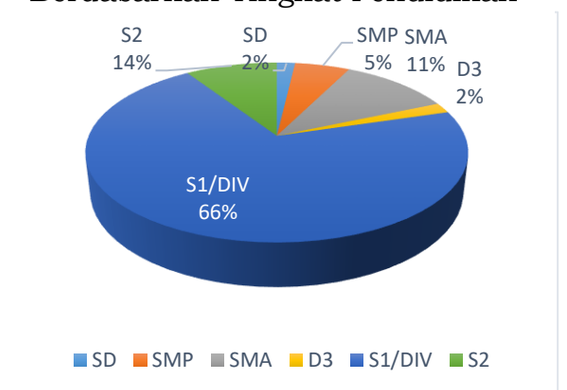
No	Pendidikan	PNS/CPNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	0	0	1	0	0	0	1
2	SMP	0	0	0	0	3	0	3
3	SMA	3	1	0	0	2	0	6
4	D3	0	0	0	0	1	0	1
5	S1/DIV	13	7	2	4	5	6	37
6	S2	4	4	0	0	0	0	8
7	S3	0	0	0	0	0	0	0

No	Pendidikan	PNS/CPNS		PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
Total		20	12	3	4	11	6	56

Sumber : Kepegawaian DPMD, Tahun 2025

Tabel 2.1 menunjukan, Pegawai DPMD Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 2%, SMP sebesar 5%, SMA sebesar 11%, D3 sebesar 2%, S1/D4 sebesar 66% dan S2 sebesar 14%.

Gambar 2.3 Pegawai DPMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Kepegawaian DPMD, Tahun 2025

Jumlah Pegawai DPMD Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2

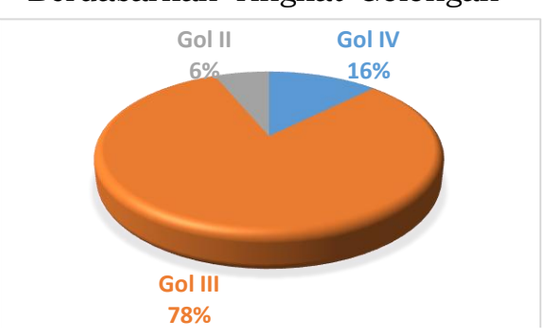
Pegawai PNS dan CPNS DPMD Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Uraian	PNS		Jumlah
		L	P	
1	Gol IV	4	1	5
2	Gol III	14	11	25
3	Gol II	2	0	2
Total		20	12	32

Sumber : Kepegawaian DPMD, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas maka pegawai DPMD Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 6%, Golongan III sebanyak 78% dan Golongan IV sebanyak 16%, melihat komposisi tersebut, pagawai DPMD Kabupaten Bandung didominasi oleh golongan III.

Gambar 2.4 Pegawai PNS DPMD Berdasarkan Tingkat Golongan



Sumber : Kepegawaian DPMD, Tahun 2025

Jumlah Pegawai DPMD Kabupaten Bandung berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Pegawai DPMD Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	PNS/CPNS		PPPK		Non PNS		Jumlah	%
		L	P	L	P	L	P		
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	1	2%
2	Sekretaris Dinas	1	0	0	0	0	0	1	2%
3	Kepala Bidang	2	2	0	0	0	0	4	7%
4	Kepala Sub Bagian	0	2	0	0	0	0	2	4%
5	Jabatan Fungsional	4	2	2	4	0	0	12	21%
6	Pelaksana	12	6	1	0	0	0	19	34%
7	Non ASN	0	0	0	0	11	6	17	30%
Total		20	12	3	4	11	6	56	100%

Sumber : Kepegawaian DPMD, Tahun 2025

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana pada DPMD Kabupaten Bandung

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan DPMD Kabupaten Bandung adalah Gedung kantor seluas 892 m², Kendaraan Dinas sebanyak 7 unit kendaraan roda empat dan 16 unit kendaraan roda dua, Saluran Telepon sebanyak 1 Line, DPMD memiliki ruang rapat yang representatif dengan kapasitas ± 50 orang dengan dilengkapi oleh fasilitas perangkat audio visual dan proyektor yang baik yang terletak di lantai 2 (dua). Sebagai pertimbangan kebutuhan kegiatan rapat yang ramah terhadap peserta rapat disabilitas dan usia lanjut, DPMD di lantai 1 (satu) disediakan 2 (dua) ruang rapat biasa dengan meja kursi yang memadai dan ramah bagi pesera rapat disabilas dan usia lanjut. Sarana lainnya yaitu tersedia Mushola untuk beribadah dengan 2 (dua) toilet laki-laki dan 2 (dua) toilet Perempuan dalam keadaan baik dan nyaman, selain itu juga terdapat aset berupa alat perlengkapan kantor.

Guna proses menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di DPMD, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Bandug. Jika dilihat dari jumlah aset, dapat diketahui bahwa

jumlah aset yang dikuasai DPMD Kabupaten Bandung pada tahun 2023 sebanyak Rp.8.071.634.589,- sedangkan aset yang tidak digunakan (rusak berat) adalah senilai Rp.549.061.262,- (6,80%).

2.1.3 Kinerja penyelenggaraan pelayanan DPMD Kabupaten Bandung

2.1.3.1 Data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab DPMD Kabupaten Bandung

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Strategis DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Strategis DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2016 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan, pelaksanaan rencana program/ kegiatan/sub kegiatan serta hasil rencana program/kegiatan/sub kegiatan.

Berdasarkan penilaian kinerja yang tertuang pada Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada DPMD Kabupaten Bandung diperoleh hasil tahun 2024 adalah 80,40 atau dengan predikat A (Memuaskan). Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum DPMD Kabupaten Bandung dinilai baik dalam mencapai sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas kepada Kepala Daerah. Artinya DPMD Kabupaten Bandung telah mampu mencapai target Indikator Kinerja Utama yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Renstra Dinas. Hal ini tentu saja menjadi titik awal yang baik untuk penyusunan Renstra selanjutnya yaitu periode 2025-2029.

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung adalah luas wilayah daratan Kabupaten Bandung yang mencapai seluas 174.084,34 ha atau 4,69% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat seluas 3.710.061,32 ha. Kondisi topografi Kabupaten Bandung beragam dan secara administratif

wilayahnya terbagi dalam 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan dan terdapat 4.311 RW serta 17.813 RT sesuai Surat Keputusan Kepala DPMD Nomor 100.3/Kep.27-DPMD/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Tabel 2. 4

Kecamatan, Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Bandung

No.	Kecamatan		Luas		Jumlah Desa/ Kelurahan	RW	RT
			Ha	%			
1.	1.	Soreang	2.537,04	1.46	10	168	567
	2.	Kutawaringin	4.705,50	2.70	11	170	553
	3.	Katapang	1.561,94	0.90	7	128	522
	4.	Rancabali	15.286,64	8.78	5	82	285
	5.	Pasirjambu	19.807,79	11.38	10	165	579
	6.	Ciwidey	5.519,18	3.17	7	153	518
2.	1.	Baleendah	4.182,97	2.40	8	148	997
	2.	Dayeuhkolot	1.115,30	0.64	6	87	447
	3.	Bojongsoang	2.822,38	1.62	6	96	598
3.	1.	Banjaran	3.903,25	2.24	11	172	665
	2.	Pangalengan	21.656,39	12.44	13	231	1098
	3.	Cangkuang	2.375,09	1.36	7	85	377
	4.	Cimaung	5.955,56	3.42	10	120	416
	5.	Arjasari	6.277,55	3.61	11	166	676
	6.	Pameungpeuk	1.514,15	0.87	6	75	323
4.	1.	Majalaya	2.431,45	1.40	11	172	639
	2.	Ciparay	5.366,72	3.08	14	243	914
	3.	Pacet	9.482,01	5.45	13	159	625
	4.	Kertasari	13.654,39	7.84	8	144	507
	5.	Paseh	4.789,20	2.75	12	167	614
	6.	Ibun	5.477,22	3.15	12	144	403
	7.	Solokanjeruk	2.435,27	1.40	7	113	401
5.	1.	Cicalengka	4.351,07	2.50	12	161	567
	2.	Nagreg	4.282,97	2.46	8	102	398
	3.	Cikancung	3.872,63	2.22	9	110	382
6.	1.	Cileunyi	3.063,24	1.76	6	146	774
	2.	Rancaekek	4.486,63	2.58	14	196	925
7.	1.	Cimenyan	4.758,98	2.73	9	139	583
	2.	Cilengkrang	3.525,17	2.02	6	78	319
8.	1.	Margaasih	1.832,39	1.05	6	113	686
	2.	Margahayu	1.054,26	0.61	5	78	455
Kabupaten Bandung			174.084,34	100	280	4.311	17.813

Sumber : DPMD Kab. Bandung, Tahun 2025

Kabupaten Bandung memiliki potensi yang cukup besar baik dari sisi letak geografi maupun dari sisi sumber daya (sumber

daya alam dan sumber daya manusia) sebagai basis pembangunan ekonomi. Dari sisi letak geografi, Kabupaten Bandung sangat diuntungkan karena berdekatan dengan Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat.

Dari sisi sumber daya alam, Kabupaten Bandung dianugrahi alam yang indah dengan panorama pegunungan dan budaya masyarakat serta berbagai sumber daya alam terbarukan, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Kondisi di atas dapat dikatakan sebagai potensi peluang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di lingkup Kabupaten Bandung melalui program dan kegiatan untuk mencapai Bandung Lebih Bedas Desa Mandiri.

2.1.3.2 Hasil evaluasi capaian pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2020-2024

Evaluasi terhadap kinerja DPMD dapat dilakukan dengan membandingkan pencapaian Dinas terhadap target RPJMD 2021-2026. Tingkat capaian kinerja DPMD dapat dilihat berdasarkan sasaran/target rencana strategis perubahan pada periode sebelumnya, yakni periode tahun 2021-2026. Berikut indikator kinerja DPMD Kabupaten Bandung berdasarkan sasaran/target rencana strategis perubahan periode sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Capaian Setiap Tahun						Capaian Kinerjs Setiap Tahun				Capaian Kinerjs Setiap Tahun			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Desa Membangun (IDM)				0,7767	0,824	0,8315	0,8415	0,8515	0,8665	0,7767	0,824	0,8389	-	100,00%	100,00%	100,89%	0,00%
2	Persentase Desa Mandiri				44,07	46,67	54,07	69,26	72,96	76,67	44,07	60,00	68,89	49,63	100,00%	128,56%	127,41%	71,66%
3	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Yang Aktif				90,38	91,00	92,00	97,08	97,50	98,00	90,38	97,08	97,72	98,50	100,00%	106,68%	106,22%	101,46%
4	Nilai Sakip PD				75,44	74,00	74,25	75,85	75,87	75,89	75,44	75,85	79,7	80,40	100,00%	102,50%	107,34%	106,00%
5	Persentase BMD Dalam Kondisi Baik				93,45	93,55	93,65	93,75	93,85	93,95	93,45	93,6	93,63	98,43	100,00%	100,05%	99,98%	104,99%

Sumber : DPMD Kab. Bandung, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas dapat dilihat bahwa terdapat lima indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja pelayanan DPMD Kabupaten Bandung. Lima indikator tersebut merupakan indikator hasil Renstra Perubahan DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Berdasarkan analisis target dan realisasi capaian indikator dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 hampir semua indikator kinerja telah memenuhi target bahkan capaiannya melebihi target. Namun pada indikator "Indeks Desa Membangun" dan "presentese Desa Mandiri" di Kabupaten Bandung tahun 2024 target tidak tercapai. Pada tahun 2024 terdapat perubahan perhitungan status desa mandiri, sebelumnya desa mandiri di ukur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), pada 2024 status desa mandiri dihitung berdasarkan Indeks Desa sesuai Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Berdasarkan SE. Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Tanggal 8 Mei 2025 Perihal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029, pada tahun 2024 persentase desa mandiri kabupaten bandung berdasarkan Indeks Desa mencapai 49,63% atau sebanyak 134 desa dengan status mendiri dari total desa sebanyak 270 desa.

2.1.3.3 Hasil Evaluasi Capaian SDG's Tahun 2022-2024

Kinerja DPMD Kabupaten Bandung selain berdasarkan sasaran/target rencana strategis perubahan periode sebelumnya juga dilihat dari ketrcapaian target SDG's Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil analisis dalam rancangan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026, terdapat 66 indikator TPB/SDGs yang disesuaikan dengan kondisi dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Jumlah indikator tersebut merupakan hasil reduksi terhadap indikator – indikator yang dianggap tidak relevan dengan Kabupaten Bandung

seperti indikator –indikator yang memiliki kekhususan seperti khusus untuk Kabupaten 3T, khusus untuk daerah yang terdapat danau dan wilayah sungai prioritas, khusus untuk kabupaten yang menjadi kota pusaka, dan lain sebagainya. Indikator-indikator tersebut telah mencakup 4 pilar pembangun yang terdiri atas 14 tujuan dan 41 target. Adapun jumlah indikator yang digunakan untuk menilai capaian indikator TPB/SDGs pada laporan ini berjumlah 85 indikator, dimana terdapat beberapa sub indikator yang merupakan penjabaran dari 66 indikator yang telah ditetapkan dalam RAD TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2022-2026.

Dalam hal ini, DPMD Kabupaten Bandung berada pada Pilar ke 2 yaitu Pembangunan Ekonomi tujuan SDG's ke sepuluh yaitu "Berkurangnya Kesenjangan Intra dan Antar Negara". Dengan sasaran "Pada tahun 203O, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 4O% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional" dengan indikator Jumlah Desa Mandiri.

Tabel 2. 6
Hasil Capaian TPB/SDG's Pemerintah Kabupaten Bandung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022-2024

Kode	Nama Indikator SDGs	Satuan	Tahun Dasar (Baseline)	Target			Realisasi			Status Capaian		
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tujuan Pembangunan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara												
Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional												
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	Desa	119	126	146	179	162	186	134	Tercapai	Tercapai	Perlu Perhatian
		%	44,07%	46,67%	54,07%	66,26%	60,00%	68,89%	49,63%			

Keterangan : DPMD Kab. Bandung, Tahun 2024

Tabel 2.6 merupakan tabel perbandingan realisasi persentase jumlah desa mandiri tahun 2021-2024 dengan target jumlah desa mandiri tahun 2022-2024. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian target jumlah desa mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 mencapai 186 desa dengan pancapaian target sebesar 115,07% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 146 desa. Pada tahun 2024 terdapat perubahan perhitungan status desa mandiri, sebelumnya desa

mandiri di ukur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), pada 2024 status desa mandiri dihitung berdasarkan Indeks Desa sesuai Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Berdasarkan SE. Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Tanggal 8 Mei 2025 Perihal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029, pada tahun 2024 persentase desa mandiri kabupaten bandung berdasarkan Indeks Desa mencapai 49,63% atau sebanyak 134 desa dengan status mendiri dari total desa sebanyak 270 desa.

2.1.3.4 Hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab DPMD Kab. Bandung pada Renstra Tahun 2021-2026 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025-2029 berpedoman pada hasil pencapaian kinerja dinas tahun 2025, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari sub kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program/kegiatan/sub kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2021-2026.

Keberhasilan suatu proses perencanaan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan didalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2024 DPMD telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsi dengan ruang lingkup kegiatan pada table berikut ini:

Tabel 2. 7

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Kurun Waktu Tahun 2021-2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Pada Tahun Ke-				Rasio Antaran Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ke			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	73,74 Poin 93,45 Persen	74,00 Poin 93,55 Persen	74,25 Poin 93,65 Persen	75,85 Poin 93,75 Persen	75,44 Poin 94,06 Persen	75,85 Poin 93,60 Persen	79,70 Poin 96,63 Persen	80,40 Poin 98,43 Persen	101 Persen	101 Persen	105 Persen	105 Persen
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketersedian dokumen perencanaan dan evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	4 Dokumen	4 Laporan	4 Dokumen	5 dokumen	4 Dokumen	4 Laporan	4 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	2 dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	100%	100%	100%	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	99.93 Persen	98.75 Persen	100 Persen	100 Persen	99.93 Persen	98.75 Persen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Pada Tahun Ke-				Rasio Antaran Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ke			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 orang/bulan	480 orang/bulan	480 orang/bulan	480 orang/bulan	480 orang/bulan	480 orang/bulan	478 orang/bulan	444 Orang/bulan	100%	100%	99%	93%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	100%	100%	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	98 Persen	75 Persen	100 Persen	100 Persen	98 Persen	75 Persen
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		183 Paket	122 Paket	1 Paket		183 Paket	122 Paket	100%		100%	100%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen	46 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	46 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	44 dokumen	46 Dokumen	40 Dokumen	46 Dokumen	44 dokumen	46 Dokumen	40 Dokumen	46 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			64 Orang	57 Orang			58 Orang	0 Orang			91%	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Rata- Rata Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	87.50 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	87.50 Persen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Pada Tahun Ke-				Rasio Antaran Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ke			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	3 Paket	2 Paket	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 jenis	1 Jenis	2 Paket	3 Paket	3 jenis	1 Jenis	2 Paket	3 Paket	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 jenis	20 Paket	2 Paket	2 Paket	2 jenis	20 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1 Paket			0 Paket	100%			0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.620 Laporan	392 Laporan	100 Laporan	60 Laporan	1.620 Laporan	392 Laporan	100 Laporan	60 Laporan	100%	100%	100%	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit				1 Unit				100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket		46 paket	3 Paket	5 Paket		46 Paket	3 Paket	100%		100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersedian Jasa Penunjang Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 bulan	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Pada Tahun Ke-				Rasio Antaran Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ke			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	85 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	21 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	11 Unit	19 Unit	21 Unit	18 unit	11 Unit	19 Unit	21 Unit	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 jenis	3 Jenis	28 Unit	4 Unit	4 jenis	3 Jenis	28 Unit	4 Unit	100%	100%	100%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang memiliki penataan desa ideal	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2 Persen	2,22 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	111 Persen
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa	20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	20 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	0 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	11 desa	5 Desa	2 Desa	2 Desa	11 desa	5 Desa	2 Desa	2 Desa	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya		5 Desa	5 Desa	5 Desa		5 Desa	5 Desa	5 Desa		100%	100%	100%
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa		2 Desa	270 Desa	270 Desa		2 Desa	270 Desa	270 Desa		100%	100%	100%
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten		1 Dokumen				1 Dokumen				100%		
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase peningkatan Kerjasama Desa yang terjalin	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5,48 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	109 Persen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Pada Tahun Ke-				Rasio Antaran Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ke			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Prosentase desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah Desa yang memiliki tata Kelola yang akuntabel	10 Persen	10 Persen	10 Persen	10 Persen	11,48 Persen	11,48 Persen	11,48 Persen	11,48 Persen	114 Persen	114 Persen	114 Persen	114 Persen
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan	10 Persen	12 Persen	14 Persen	16 Persen	10 Persen	12 Persen	14 Persen	16 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	270 Dokumen	270 Dokumen		270 Dokumen	270 Dokumen	270 Dokumen		270 Dokumen	100%	100%		100%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	95 orang	332 Orang	527 Orang	810 Orang	95 orang	332 Orang	527 Orang	810 Orang	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		40 Laporan	3 Laporan	270 Laporan		40 Laporan	3 Laporan	270 Laporan		100%	100%	100%
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Daerah	Jumlah peraturan desa yang telah sesuai dengan aturan		270 Perdes				270 Perdes				100%		
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	49 Laporan	1 Laporan	22 Laporan	1 Laporan	49 Laporan	1 Kegiatan	22 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Pada Tahun Ke-				Rasio Antaran Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ke			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Daerah	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa		2 Desa				2 Desa				100%		
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	20 Dokumen	270 Dokumen		270 Dokumen	20 Dokumen	270 Dokumen		270 Dokumen	100%	100%		100%
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	420 orang	62 Orang	300 Orang	50 Orang	420 orang	62 Orang	300 Orang	50 Orang	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	1 dokumen	41 Dokumen	198 Dokumen	270 Desa	1 dokumen	41 Dokumen	198 Dokumen	270 Desa	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		100%	100%	100%	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif	90,00 Persen	91,00 Persen	92,00 Persen	97,08 Persen	90,00 Persen	97,08 Persen	97,72 Persen	98,5 Persen	100 Persen	106 Persen	106 Persen	101 Pesen
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang terbina	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	85 Persen	100 Persen	96 Persen	100 Persen	100 Persen
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				Realisasi Kinerja Pada Tahun Ke-				Rasio Antaran Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ke			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Lembaga	93 Lembaga	1 Lembaga	150 Lembaga	120 Lembaga	93 Lembaga	1 Lembaga	150 Lembaga	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	75%	100%	100%
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	100%	100%

Sumber : DPMD Kab. Bandung, Tahun 2025

Sehubungan hal tersebut di atas, pengelolaan program/kegiatan /sub kegiatan dan pembinaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harus diupayakan untuk lebih ditingkatkan, lebih terencana dan sistematis sehingga target kinerja Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 dapat tercapai.

Jika dilihat secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada *gap* atau kesenjangan capaian pelayanan pada DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024, Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung pencapaian tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pelayanan DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024 dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu faktor eksternal dan internal.

Faktor pendukung internal yang mempengaruhi capaian kinerja pelayanan DPMD Tahun 2021-2026 diantaranya yaitu :

a. Komitmen dan sinergitas antar bidang di DPMD Kabupaten Bandung dalam hal menyelesaikan dokumen prencanaan serta program dan kegiatan sesuai rencana dengan baik dan tepat waktu;
b. Sumber daya aparatur, sarana dan prasarana penunjang di DPMD Kabupaten Bandung sudah memadai;
c. Keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Bandung dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah;
d. Semua proses perencanaan target kinerja sudah sesuai dengan alur aturan yang berlaku dan tepat waktu; dan
e. Pengelolaan dan identifikasi aset sudah dilakukan dengan baik dan terbuka.

Adapun faktor pendukung eksternal yang mempengaruhi capaiankinerja pelayanan DPMD Kabupaten Bandung yaitu:

a. Sinergitas Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

dalam mendukungcapaian target kinerja;

b. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Desa dengan PerencanaanPembangunan Kabupaten;
c. Sinergi, kolaborasi, dan integrasi multi sektor dalam pembangunanperdesaan;
d. Pemanfaatan potensi Desa melalui BUMDesa;
e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, BPD, LKD, LAD,LED dan Posyantek;
f. Pemberian Reward bagi desa dengan status Mandiri

Walaupun capaian kinerja pelayanan DPMD sudah baik dan tidak ada *gap* atau kesenjangan tiap tahunnya namun selama rentang tahun 2021-2024 terdapat kendala dalam pencapaian kinerja pelayanan tersebut. Beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian kinerja DPMD Kabupaten Bandung diantaranya yaitu:

a. adanya perubahan regulasi baik dari pusat maupun provinsi pada tahun berjalan;
b. sumber daya aparatur khususnya perencana yang masih terbatas dan belum tersebar secara merata;
c. inkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran karena masihterkendala faktor ego sektoral;
d. manajemen pengelolaan data dari Perangkat Daerah belum optimal.

Jika dilihat dari analisis capaian kinerja DPMD tahun 2021-2024 di atas maka dapat dilihat bahwa DPMD memiliki potensi yang baik untuk melaksanakan kinerja pada periode selanjutnya. Hal ini berdasarkan rerata nilai capaian untuk setiap indikator sudah memenuhi target bahkan ada yang melebihi target. Selain itu tersedianya sarana dan prasarana kerja yang mamadai.

Tabel 2. 8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Bandung Kurun Waktu Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antaran Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.041.003.242	11.112.602.708	12.179.634.346	12.552.075.875	10.146.030.941	9.963.458.207	11.381.993.385	10.607.716.913	84%	90%	93%	85%	11.971.329.043	10.524.799.862
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	44.340.000	179.953.220	115.147.840	35.984.600	42.189.400	178.390.000	113.778.465	90%	95%	99%	99%	94.860.265	92.585.616
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	5.000.000	15.153.420	95.647.840	9.385.800	4.575.400	14.916.000	94.879.465	94%	92%	98%	99%	31.450.315	30.939.166
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	11.990.000	11.529.800	3.500.000	4.160.400	11.326.500	10.474.000	3.499.800	83%	94%	91%	100%	8.004.950	7.365.175
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	14.850.000	3.500.000	3.500.000	4.999.800	13.978.500	3.480.000	3.499.800	100%	94%	99%	100%	6.712.500	6.489.525
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.973.500	1.969.800	1.980.000	1.999.800	99%	98%	99%	100%	2.500.000	2.480.775
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.570.300	1.881.600	1.980.000	1.999.800	89%	94%	99%	100%	2.500.000	2.357.925
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000	5.000.000	2.270.000	5.000.000	6.260.000	4.999.800	2.260.000	5.000.000	89%	100%	100%	100%	4.817.500	4.629.950
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	3.500.000	143.500.000	3.500.000	3.634.800	3.457.800	143.300.000	2.899.800	73%	99%	100%	83%	38.875.000	38.323.100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.832.823.758	9.589.918.588	9.070.928.026	10.152.437.335	8.250.833.181	8.506.549.869	8.481.784.374	8.371.390.170	84%	89%	94%	82%	9.661.526.927	8.402.639.399
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.777.823.758	9.564.918.588	9.055.928.026	10.137.437.335	8.201.969.181	8.481.565.169	8.466.856.374	8.356.391.570	84%	89%	93%	82%	9.634.026.927	8.376.695.574
Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	4.905.000	4.998.600	2.498.000	2.499.600	98%	100%	100%	100%	3.750.000	3.725.300
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	8.674.500	4.998.000	2.490.000	2.499.800	87%	100%	100%	100%	5.000.000	4.665.575
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	14.750.000	4.990.500	2.480.000	2.499.600	98%	100%	99%	100%	6.250.000	6.180.025
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.580.000	4.999.000	2.480.000	2.499.600	52%	100%	99%	100%	3.750.000	3.139.650
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	17.954.500	4.998.600	4.980.000	5.000.000	90%	100%	100%	100%	8.750.000	8.233.275

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antaran Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.750.000	14.000.000	133.826.600	65.552.000	23.007.000	13.959.800	113.699.800	58.241.808	93%	100%	85%	89%	59.532.150	52.227.102
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	9.750.000		-		9.750.000		-		100%	0%	0%	0%	9.750.000	9.750.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	54.326.600	56.000.000	-		54.290.000	50.742.408	0%	0%	100%	91%	55.163.300	52.516.204
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	9.000.000	5.000.000	5.000.000	4.999.800	8.960.000	4.675.000	4.999.800	100%	100%	94%	100%	6.000.000	5.908.650
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	8.257.200	4.999.800	2.500.000	2.499.600	83%	100%	100%	100%	5.000.000	4.564.150
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	72.000.000	2.052.000	-		52.234.800	-	0%	0%	73%	0%	37.026.000	26.117.400
Administrasi Umum Perangkat Daerah	897.599.484	559.636.120	1.520.104.674	860.607.235	770.795.398	531.873.121	1.440.927.546	779.925.462	86%	95%	95%	91%	959.486.878	880.880.382
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	14.574.250	14.821.500	14.990.000	14.638.000	97%	99%	100%	98%	15.000.000	14.755.938
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	418.406.400	173.880.000	839.960.800	376.614.400	400.412.975	173.272.900	833.896.450	374.934.600	96%	100%	99%	100%	452.215.400	445.629.231
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	110.000.000	35.000.000	145.370.600	84.677.000	106.730.800	34.991.000	145.102.000	84.442.300	97%	100%	100%	100%	93.761.900	92.816.525
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.178.800	70.000.000	43.000.000	30.250.000	53.371.800	62.941.000	37.249.000	22.678.000	81%	90%	87%	75%	52.357.200	44.059.950
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.014.284	44.170.000	44.511.674	40.170.000	47.804.750	44.097.100	44.443.500	38.107.500	98%	100%	100%	95%	44.466.490	43.613.213
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.877.000	9.922.000	9.840.000	9.840.000	89%	99%	98%	98%	10.000.000	9.619.750
Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	31.736.000	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	31.736.000	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000	211.586.120	422.261.600	272.159.835	137.583.823	191.827.621	355.406.596	235.285.062	61%	91%	84%	86%	282.751.889	230.025.776
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000	-	-	-	1.440.000			-	36%	0%	0%	0%	2.000.000	720.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.600.000	-	135.899.500	150.463.265	159.307.500	-	135.420.000	149.982.000	100%	0%	100%	100%	111.490.691	111.177.375
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	36.592.000	-	-	-	36.538.000	0%	0%	0%	100%	36.592.000	36.538.000
Pengadaan Mebel	159.600.000	-	135.899.500	113.871.265	159.307.500	-	135.420.000	113.444.000	100%	0%	100%	100%	136.456.922	136.057.167
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	659.450.000	681.378.000	695.035.326	825.070.200	562.608.115	654.861.181	660.374.921	764.431.793	85%	96%	95%	93%	715.233.382	660.569.003
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.829.900	9.999.000	10.000.000	9.954.000	88%	100%	100%	100%	10.000.000	9.695.725

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antaran Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	45.000.000	33.525.126	45.000.000	12.562.695	23.336.053	25.267.221	31.973.905	70%	52%	75%	71%	35.381.282	23.284.969
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	631.450.000	626.378.000	651.510.200	770.070.200	541.215.520	621.526.128	625.107.700	722.503.888	86%	99%	96%	94%	669.852.100	627.588.309
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.780.000	223.330.000	443.887.000	382.798.000	343.495.147	214.024.836	371.396.744	369.967.215	80%	96%	84%	97%	369.198.750	324.720.986
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.330.000	38.330.000	38.330.000	38.330.000	3.378.025	30.912.798	17.350.561	37.646.346	9%	81%	45%	98%	38.330.000	22.321.933
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.450.000	100.000.000	131.068.000	131.068.000	106.508.552	98.419.513	82.768.800	120.296.900	69%	98%	63%	92%	128.896.500	101.998.441
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	10.000.000	20.460.000	43.400.000	19.550.000	9.900.000	19.840.000	43.380.000	98%	99%	97%	100%	23.465.000	23.167.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.000.000	75.000.000	254.029.000	170.000.000	214.058.570	74.792.525	251.437.383	168.643.969	100%	100%	99%	99%	178.507.250	177.233.112
PROGRAM PENATAAN DESA	470.871.600	125.000.000	515.465.400	530.000.000	395.494.500	124.389.193	489.993.665	519.562.450	84%	100%	95%	98%	410.334.250	382.359.952
Penyelenggaraan Penataan Desa	470.871.600	125.000.000	515.465.400	530.000.000	395.494.500	124.389.193	489.993.665	519.562.450	84%	100%	95%	98%	410.334.250	382.359.952
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	100.000.000	33.725.000	326.605.000	430.000.000	74.800.000	33.538.393	324.329.065	428.249.450	75%	99%	99%	100%	222.582.500	215.229.227
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	320.871.600	41.275.000	150.000.000	45.000.000	272.664.500	41.271.900	130.438.000	43.818.600	85%	100%	87%	97%	139.286.650	122.048.250
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	-	20.000.000	12.577.900	25.000.000	-	19.645.000	12.266.600	22.441.800	0%	98%	98%	90%	19.192.633	18.117.800
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	-	15.000.000	18.542.500	25.000.000	-	14.935.000	15.412.000	23.098.600	0%	100%	83%	92%	19.514.167	17.815.200
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	5.000.000	-	-	-	4.999.900	-		0%	100%	0%	0%	5.000.000	4.999.900
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	50.000.000	10.000.000	7.740.000	5.000.000	48.030.000	9.999.000	7.548.000	1.954.000	96%	100%	98%	39%	18.185.000	16.882.750
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	299.490.000	125.000.000	521.019.220	275.000.000	263.572.200	122.440.600	476.166.773	251.499.000	88%	98%	91%	91%	305.127.305	278.419.643
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	299.490.000	125.000.000	521.019.220	275.000.000	263.572.200	122.440.600	476.166.773	251.499.000	88%	98%	91%	91%	305.127.305	278.419.643
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	215.490.000	50.000.000	139.170.000	125.000.000	185.315.400	48.734.400	120.122.200	120.733.000	86%	97%	86%	97%	132.415.000	118.726.250
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	84.000.000	50.000.000	141.220.000	50.000.000	78.256.800	48.744.400	121.528.400	48.251.000	93%	97%	86%	97%	81.305.000	74.195.150

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antaran Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	25.000.000	240.629.220	100.000.000	-	24.961.800	234.516.173	82.515.000	0%	100%	97%	83%	121.876.407	113.997.658
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	25.945.288.412	15.482.016.720	17.265.271.606	21.062.724.279	24.062.026.460	13.949.164.760	16.076.571.642	19.580.135.855	93%	90%	93%	93%	19.938.825.254	18.416.974.679
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	25.945.288.412	15.482.016.720	17.265.271.606	21.062.724.279	24.062.026.460	13.949.164.760	16.076.571.642	19.580.135.855	93%	90%	93%	93%	19.938.825.254	18.416.974.679
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	655.000.000	593.091.000	862.228.380	1.191.550.000	424.596.000	487.345.160	811.586.000	1.111.234.565	65%	82%	94%	93%	825.467.345	708.690.431
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	100.000.000	50.000.000	-	50.000.000	85.845.900	43.665.600	-	45.223.000	86%	87%	0%	90%	66.666.667	58.244.833
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	21.228.097.526	11.854.637.880	7.545.824.820	7.354.687.648	20.298.290.888	10.778.320.050	7.240.154.582	7.076.950.840	96%	91%	96%	96%	11.995.811.969	11.348.429.090
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	900.000.000	475.000.000	2.142.420.000	3.203.071.600	812.002.500	455.454.800	2.112.867.000	3.041.458.400	90%	96%	99%	95%	1.680.122.900	1.605.445.675
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	-	1.535.252.840	4.940.456.300	8.900.168.626	-	1.380.209.350	4.388.368.600	8.032.284.900	0%	90%	89%	90%	5.125.292.589	4.600.287.617
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-	25.000.000	-	-	-	3.130.400	-	-	0%	13%	0%	0%	25.000.000	3.130.400
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	223.877.586	75.000.000	47.396.060	147.467.205	178.734.800	50.184.300	25.110.160	121.610.600	80%	67%	53%	82%	123.435.213	93.909.965
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	825.000.000	25.000.000	675.000.000	13.825.000	416.643.700	7.225.000	537.512.000	6.947.750	51%	29%	80%	50%	384.706.250	242.082.113
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	-	25.000.000	-	-	-	3.166.000	-	-	0%	13%	0%	0%	25.000.000	3.166.000
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	134.236.400	50.000.000	-	50.000.000	53.193.600	36.479.100	-	39.931.600	40%	73%	0%	80%	78.078.800	43.201.433
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-		-		0%	0%	0%	0%	-	-
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	84.503.300	158.526.000	49.568.046	50.000.000	50.716.000	121.567.800	11.762.800	18.154.000	60%	77%	24%	36%	85.649.337	50.550.150
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	932.810.000	100.000.000	100.000.000	24.564.200	912.785.872	89.758.900	100.000.000	15.856.000	98%	90%	100%	65%	289.343.550	279.600.193
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	396.000.000	75.000.000	50.000.000	77.390.000	384.951.900	65.412.900	13.654.800	70.484.200	97%	87%	27%	91%	149.597.500	133.625.950
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	465.763.600	440.509.000	852.378.000	-	444.265.300	427.245.400	835.555.700	-	95%	97%	98%	0%	586.216.867	569.022.133
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.720.966.000	6.287.103.244	6.894.079.680	7.842.814.372	1.552.994.167	5.439.137.452	6.747.813.038	7.695.257.289	90%	87%	98%	98%	5.686.240.824	5.358.800.487

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antaran Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.720.966.000	6.287.103.244	6.894.079.680	7.842.814.372	1.552.994.167	5.439.137.452	6.747.813.038	7.695.257.289	90%	87%	98%	98%	5.686.240.824	5.358.800.487
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	-	35.000.000	-	35.000.000	-	26.949.000		32.475.200	0%	77%	0%	93%	35.000.000	29.712.100
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	207.000.000	110.000.000	379.990.900	769.163.420	180.911.500	104.015.900	346.362.000	748.910.089	87%	95%	91%	97%	366.538.580	345.049.872
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	582.760.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	521.632.217	140.262.800	84.405.000	91.685.000	90%	94%	84%	92%	233.190.000	209.496.254
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	150.000.000	75.000.000	67.776.500	75.000.000	95.943.600	57.809.000	55.800.000	53.066.800	64%	77%	82%	71%	91.944.125	65.654.850
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000	50.000.000	104.931.280	50.000.000	49.999.900	44.133.000	94.762.200	38.532.600	100%	88%	90%	77%	63.732.820	56.856.925
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	107.800.000	3.287.432.244	4.748.000.000	3.984.305.152	105.213.800	2.542.680.002	4.685.791.038	3.918.896.400	98%	77%	99%	98%	3.031.884.349	2.813.145.310
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	623.406.000	2.579.671.000	1.493.381.000	2.829.345.800	599.293.150	2.523.287.750	1.480.692.800	2.811.691.200	96%	98%	99%	99%	1.881.450.950	1.853.741.225
Jumlah	40.477.619.254	33.131.722.672	37.375.470.252	42.262.614.526	36.420.118.268	29.598.590.212	35.172.538.503	38.654.171.507	90%	89%	94%	91%	38.311.856.676	34.961.354.623

Sumber : DPMD Kab. Bandung, Tahun 2025

Tabel 2.8 merupakan tabel perbandingan penyerapan anggaran dan realisasi DPMD Tahun 2021-2024. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio penyerapan anggaran DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2024 sebesar 91%. Selama periode Renstra tahun 2021-2026. Untuk rasio capaian kinerja yang paling tinggi terdapat pada tahun 2023 yaitu dengan anggaran belanja sebesar Rp.37.375.470.252,- dan realisasi sebesar Rp.35.172.538.503,- atau dengan rasio penyerapan sebesar 94% sedangkan untuk rasio realisasi terendah pada tahun 2021 dengan anggaran Rp40.477.619.254,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.420.118.268,- atau dengan rasio penyerapan sebesar 90%.

Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode Renstra Tahun 2021-2026 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang ada, diantaranya kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta sinergitas antar PD yang baik maupun dengan *stakeholders* lainnya. Pada tahun 2024 terdapat satu kegiatan dengan capaian terendah sebesar 82% yaitu kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Hal ini disebabkan Adanya jabatan yang kosong dikarenakan pensiun dan meninggal dunia serta penyediaan accres untuk gaji dan tunjangan.

2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan DPMD Kabupaten Bandung

Kelompok sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah masyarakat desa secara umum, termasuk di dalamnya pemerintahan desa, kelembagaan desa (seperti BUMDes dan LKD), serta seluruh elemen masyarakat desa yang membutuhkan pemberdayaan di bidang pemerintahan, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

Berikut adalah rincian kelompok sasaran yang menjadi target pembinaan DPMD:

1. Pemerintahan Desa: Meliputi kepala desa, perangkat desa dan

BPD, yang dibina agar dapat menjalankan roda pemerintahan desa dengan efektif dan transparan.

2. Kelembagaan Desa: Organisasi kemasyarakatan di tingkat desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan lembaga lainnya yang berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Kelompok Masyarakat: Seluruh penduduk desa yang menjadi penerima manfaat program pemberdayaan.

2.1.5 Mitra DPMD dalam Pemberian Pelayanan

Indeks Desa merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur status perkembangan desa dengan enam dimensi yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa yang diklasifikasikan menjadi Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, hingga Mandiri. Kabupaten Bandung memiliki 270 desa dengan kondisi perkembangan yang beragam. Berdasarkan data terkini, jumlah desa mandiri terus meningkat, namun masih terdapat desa berkembang dan maju yang perlu dipacu untuk naik kelas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung memegang mandat untuk mendorong peningkatan status desa yaitu presentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun, karena Indeks Desa mencakup multidimensi, pencapaiannya tidak dapat diselesaikan oleh DPMD sendiri. Dibutuhkan keterlibatan dan sinergi lintas perangkat daerah sesuai bidang kewenangan masing-masing agar percepatan pencapaian desa mandiri dapat optimal. DPMD berperan sebagai fasilitator, kolaborator sekaligus menjadi mentor desa dalam proses pemantauan input dan verifikasi data Indeks Desa, sementara perangkat daerah terkait menjadi pelaksana program sektoral yang langsung memengaruhi kenaikan skor indeks.

Pada dimensi layanan dasar, perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil memiliki kontribusi besar. Peningkatan akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, pengurangan angka stunting, serta kepemilikan

dokumen kependudukan akan meningkatkan skor layanan dasar yang menjadi pondasi status desa mandiri. Selanjutnya, dimensi sosial menuntut peran Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DALDUKPPA), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), serta Dinas Kebudayaan dalam memperkuat kohesi sosial, menjaga keberlanjutan budaya, dan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada dimensi ekonomi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama Dinas Koperasi dan UKM berperan dalam penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah di desa, termasuk pengembangan pasar rakyat serta fasilitasi akses digitalisasi produk. Dinas Tenaga Kerja berkontribusi melalui program penyerapan tenaga kerja desa dan peningkatan kompetensi masyarakat. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mendorong diversifikasi usaha tani, peningkatan produksi pangan, serta penguatan kelembagaan petani. Tidak kalah penting, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), serta Dinas Kebudayaan turut mengembangkan potensi wisata berbasis desa, yang menjadi pengungkit ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat identitas lokal.

Dalam dimensi lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan penting dalam mendorong pengelolaan sampah melalui bank sampah desa dan program TPS3R. Selain itu, upaya penghijauan, konservasi hutan rakyat, dan pelestarian daerah resapan air turut meningkatkan kualitas lingkungan. BPBD mengambil peran dalam mitigasi bencana berbasis komunitas, mengingat Kabupaten Bandung merupakan daerah dengan kerentanan bencana alam cukup tinggi seperti banjir, longsor, dan gempa. Melalui edukasi, simulasi, dan penyediaan sarana prasarana tanggap darurat, desa mampu mengelola risiko bencana secara mandiri. Dengan kolaborasi ini, skor lingkungan pada Indeks Desa dapat terus ditingkatkan.

Selanjutnya dimensi aksebilitas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) berperan melalui pembangunan jalan, jembatan, irigasi pertanian serta sarana air

bersih dan sanitasi. Hal ini memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi desa. Dinas Perhubungan mendukung dengan penyediaan transportasi pedesaan, terutama pada wilayah dengan akses terbatas. Sementara itu, Diskominfo berperan memperluas jaringan internet desa melalui program digitalisasi, sehingga desa tidak tertinggal dalam transformasi teknologi. Kombinasi infrastruktur fisik dan digital ini membuat desa semakin terhubung, baik secara internal maupun eksternal, yang berdampak langsung pada percepatan status desa mandiri disamping itu intervensi perangkat daerah ini bersifat fundamental karena ketersediaan infrastruktur dan lingkungan yang sehat menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya desa mandiri.

Peran Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Derah (Bapperida) Kabupaten Bandung menjadi krusial sebagai perencana pembangunan daerah, yang memastikan bahwa program-program perangkat daerah selaras dengan target peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa. Sementara itu, Inspektorat Daerah berperan dalam pengawasan agar implementasi program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Sinergi seluruh perangkat daerah ini, dengan Bapperida sebagai koordinator, akan mempercepat pencapaian indikator kinerja utama berupa peningkatan persentase desa mandiri di Kabupaten Bandung.

Kolaborasi perangkat daerah Kabupaten Bandung dengan DPMD menunjukkan bahwa pencapaian target IKU persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi kerja bersama lintas sektor. Setiap perangkat daerah memiliki kontribusi spesifik pada dimensi Indeks Desa, mulai dari layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, hingga tata kelola. Sinergi ini, bila dikelola dengan baik, dapat mempercepat pencapaian target RPJMD Kabupaten Bandung.

Selain perangkat daerah, terdapat sejumlah lembaga lintas sektor dan mitra strategis yang sangat berperan dalam mendukung ketercapaian target persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menjadi pelengkap peran pemerintah daerah karena banyak indikator Indeks Desa

yang membutuhkan dukungan layanan eksternal, terutama pada dimensi layanan dasar, ekonomi, sosial, dan perlindungan masyarakat.

Pertama, BPJS Kesehatan memiliki kontribusi langsung pada dimensi layanan dasar, khususnya indikator akses kesehatan. Kepesertaan warga desa dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan jaminan perlindungan kesehatan dasar, mengurangi risiko kerentanan sosial ekonomi akibat biaya berobat, sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di desa. Dengan cakupan kepesertaan yang luas, status kesehatan masyarakat desa dapat lebih terjamin, sehingga mendorong kenaikan skor Indeks Desa.

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan mendukung aspek sosial dan ekonomi melalui perlindungan bagi pekerja formal maupun informal di desa. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian sangat penting bagi pekerja ekosistem desa, Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan mengurangi risiko kerentanan masyarakat desa dalam menghadapi kecelakaan kerja atau kehilangan mata pencaharian, sehingga mendukung stabilitas sosial dan ekonomi desa.

Ketiga, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung aspek sosial, ekonomi dan aksebilitas melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Program Bhakti Silivangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS). TMMD merupakan salah satu wujud Operasi Bhakti TNI, yang menjadi program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah melalui DPMD. TMMD dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat, guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.

Selain program TMMD, DPMD Kabupaten Bandung bermitra dengan TNI memalui Program Bhakti Silivangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) yang merupakan program pembangunan berbasis gotong royong yang menjadi program rutin yang dilakukan prajurit TNI yang ada di Kodam III Siliwangi. Program BSMSS bertujuan

Membantu Pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan baik bersifat fisik maupun non fisik dan kemanunggalan TNI rakyat dalam rangka menyiapkan ruang juang, alat juang dan kondisi juang yang tangguh.

Kegiatan TMMD dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam wilayah Kodam Ill/Siliwangi dan Kodam Jaya/Jayakarta sedangkan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dilaksanakan di 24 Kabupaten/Kota wilayah PKO Kodam III/Siliwangi.

.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja DPMD

Peningkatan status desa mandiri merupakan salah satu target utama pembangunan desa di Kabupaten Bandung yang diukur melalui Indeks Desa sesuai Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024. Indeks Desa menilai perkembangan desa dalam enam dimensi, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Capaian target persentase desa mandiri tidak dapat hanya ditopang oleh peran pemerintah daerah melalui perangkat daerah, tetapi juga memerlukan dukungan dari lembaga mitra strategis, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebagai entitas bisnis milik daerah, BUMD tidak hanya memiliki orientasi keuntungan, tetapi juga fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan jangkauan layanannya yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar dan ekonomi masyarakat, BUMD Kabupaten Bandung berperan penting sebagai mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam mempercepat pencapaian target persentase desa mandiri.

Sebagai BUMD penyedia layanan air bersih, PDAM Tirta Raharja berperan besar dalam dimensi layanan dasar. Penyediaan akses air minum layak dan sanitasi merupakan indikator penting dalam Indeks Desa. Perluasan jaringan PDAM ke desa-desa yang masih mengalami keterbatasan air bersih akan meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi penyakit berbasis air, serta mendukung produktivitas masyarakat. Selain itu, PDAM juga berkontribusi dalam dimensi lingkungan dengan menjaga kelestarian sumber daya air melalui program konservasi,

penghijauan daerah tangkapan, serta manajemen sumber air berkelanjutan. Dengan demikian, PDAM tidak hanya meningkatkan kualitas layanan dasar, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologi desa.

Sebagai bank daerah, Bank BJB memegang peranan kunci dalam dimensi ekonomi. Bank BJB menyediakan akses permodalan, kredit usaha rakyat, pembiayaan UMKM, hingga layanan keuangan digital untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat desa dan BUMDes. Hal ini memperkuat daya saing produk unggulan desa serta membuka lapangan kerja baru di desa. Di sisi lain, Bank BJB juga berkontribusi dalam dimensi sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari Bank BJB dapat diarahkan pada pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan perempuan, hingga pendidikan literasi digital, sehingga semakin memperkuat aspek sosial masyarakat desa. Bank BJB juga berperan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa misalnya, dapat menyediakan layanan keuangan digital untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa maupun BUMDes, hal tersebut akan memperkuat kelembagaan pemerintahan desa yang akuntabel, partisipatif, dan professional.

Secara keseluruhan, BUMD Kabupaten Bandung memiliki peran strategis dalam mendukung capaian target kinerja utama persentase desa mandiri berdasarkan Indeks Desa. Melalui penyediaan layanan dasar, pemberdayaan sosial, penguatan ekonomi, pengelolaan lingkungan, peningkatan aksesibilitas, dan dukungan tata kelola pemerintahan desa, BUMD berfungsi sebagai katalisator pencapaian desa mandiri. Dengan sinergi antara BUMD, perangkat daerah, dan pemerintah desa, target peningkatan persentase desa mandiri di Kabupaten Bandung lebih realistis untuk dicapai secara berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DPMD Kabupaten Bandung

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan mengenai isu-isu pembangunan, selain berfokus pada isu-isu pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 yang mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, tetapi juga mencakup penelaahan terhadap isu lobal, penelaahan RPJMN Tahun 2025-2029, review Renstra K/L dan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

Isu global adalah masalah atau topik yang menjadi perhatian masyarakat dunia, bersifat lintas batas negara, dan memiliki dampak luas bagi kehidupan manusia dan lingkungan seperti perlambatan pertumbuhan PDB dan harga pangan yang tinggi, isu sosial seperti ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan kerawanan pangan yang belum teratasi, serta isu lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi yang memerlukan aksi segera.

Dalam menindaklanjuti isu-isu gelobal tersebut, PBB menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Berdasarkan (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDGs/TPB terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global di tahun 2030. Ketujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut antara lain:

1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4) Menjamin kualitas pendidik yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum Perempuan;
6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan;
7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan

modern untuk semua;

8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berjelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusi dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10) Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara;
11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasinperubahan iklim dan dampaknya;
14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk Pembangunan berkelanjutan;
15) Melindung, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16) Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17) Menguatkan sarana pelaksanaan danbmerevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan;

Gambar 2. 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



Sumber: sdgs.bappenas.go.id

Konsep TPB/SDGs memiliki 4 (empat) pilar utama yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, serta pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Pembangunan pilar sosial SDGs adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan pilar ekonomi SDGs adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluan kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pembangunan pilar lingkungan SDGs adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pembangunan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan SDGs adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Dalam hal ini, DPMD Kabupaten Bandung berada pada Pilar ke 2 yaitu Pembangunan Ekonomi tujuan SDG's ke sepuluh yaitu "Berkurangnya Kesenjangan Intra dan Antar Negara". Dengan sasaran "Pada tahun 203O, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 4O% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional" dengan indikator Jumlah Desa Mandiri.

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) merupakan perencanaan strategis pembangunan nasional yang disusun untuk periode 5 tahun, menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan, ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional (ASTA

CITA) sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

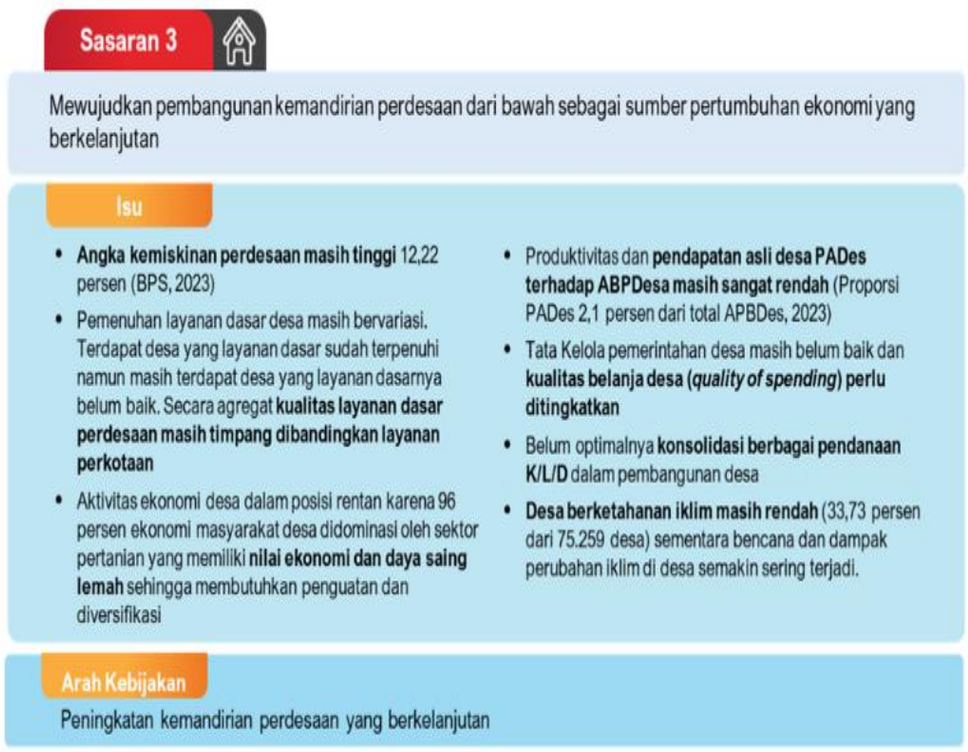
Uraian terhadap 8 (delapan) agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029, akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, hingga arah kebijakan Kabupaten Bandung dalam rangka mendukung visi Terwujudnya Indonesia Sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Dalam jangka watu 5 tahunan Sinergitas sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten Bandung dengan RPJMN Tahun 2025-2029 terkait dengan pelayanan kelembagaan adalah Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjuta melalui Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan. Pembangunan dari desa mencakup pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar desa, penguatan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan desa, serta penguatan tata kelola dan pemberdayaan pemerintahan desa. Pembangunan tersebut menekankan keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkages*). Tujuannya untuk memastikan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan didukung dengan penguatan pusat aktivitas dan ekonomi melalui sinergi aliran sumber daya, tenaga kerja, serta akses pasar inklusif.

Gambar 2. 6

Sasaran, Isu dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029



Sumber : RPJMN Tahun 2025-2029

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat

Pembangunan Provinsi Jawa Barat mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 yang didasari pada misi "Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata". Perwujudan pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu 1) Mengembangkan

kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertaqwa dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing, 2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berdaya saing tinggi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini, 3) Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional dan ke 4) Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap mutu pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Bedasarkan tugas pokok DPMD Provisi Jawa Barat Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi Bina Desa, Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pengembangan Potensi Desa, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, Melaksanakan tugas dekonsentransi sampai dengan terbentuknya sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya mendukung Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 ke 3 yaitu “Mengurangi disparitas pembangunan utara-selatan dengan mendorong masuknya investasi dan pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional” yang dapat dijabarkan pada tujuan dan Sasaran, sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Berkualitas serta Lingkungan berkelanjutan;

Sasaran : Meningkatnya Layanan Infrastruktur kewilayahan, Infrastruktur dasar di pedesan dan sekitar kawasan konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan.

Sinergitas tujuan dan sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat terkait dengan pelayanan

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan mewujudkan Pemerataan Pembangunan desa melalui peningkatan kemandirian desa.

Berdasarkan SE. Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Tanggal 8 Mei 2025 Perihal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029, persentase desa mandiri di Provinsi Jawa Barat ditargetkan pada tahun 2029 sebesar 45,90% atau sebanyak 2.437 desa berstatus mandiri dari jumlah desa di Provinsi Jawa Barat sebanyak 5.311 desa berdasarkan perhitungan Indeks Desa.

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Menelaah visi, misi dan program RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPMD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kabupaten Bandung adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 :

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;

Misi 3 : Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;

Misi 5 : Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Prioritas Pembangunan Daerah 2025-2029 Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan strategis untuk dilaksanakan pada Tahun 2025-2029. Prioritas Pembangunan Daerah ini salah satu pendukungan terhadap pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, meliputi:

Program Prioritas Misi 1	- Program Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul, Berakhlak, Berdaya Saing; - Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; - Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat; - Program Penguatan Kebudayaan Lokal.
Program Prioritas Misi 2	- Program Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan; - Program Perluasan Lapangan Kerja; - Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
Program Prioritas Misi 3	- Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan; - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Program Prioritas Misi 4	- Program Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar; - Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Kualitas Lingkungan Hidup; - Program Penataan Infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana - Program Peningkatan Pembangunan Desa.
Program Prioritas Misi 5	- Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban dan Harmonisasi Kehidupan Bermasyarakat.

Dalam hal ini, DPMD Kabupaten Bandung berada dalam misi ke empat yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi”, dengan tujuan RPJMD “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah

Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan", indikator kinerja tujuan "Indeks Pengembangan Wilayah", sasaran RPJMD "Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan", dan indikator sasaran "Persentase Desa Mandiri". Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian misi berikut ini:

Gambar 2. 7

Desain Kerangka Berfikir Logis Pencapaian Misi 4



Sumber : Bapperida Kabupaten Bandung, Tahun 2025

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Bandung yang tertera dalam RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 adalah penataan ruang yang berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan dan strategi yang dirumuskan tidak hanya memperhatikan aspek lokal, tetapi juga keterkaitan regional dengan kabupaten/kota sekitar, serta keselarasan dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional. Melalui pendekatan terpadu, penataan ruang Kabupaten Bandung diarahkan untuk menciptakan kawasan yang kompetitif, layak huni, dan berwawasan lingkungan, sekaligus menjawab isu-isu strategis di tingkat regional.

Tabel 2. 9
Penataan Ruang RTRW Kabupaten Bandung 2024 - 2044

Komponen	Muatan RTRW
Tujuan Penataan Ruang	1. Menjadikan Kabupaten Bandung sebagai bagian Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung dengan lingkungan hidup berkualitas tinggi, melalui: a. Optimalisasi potensi sektor industri, pertanian, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing. b. Pemenuhan kriteria permukiman layak huni di perkotaan maupun perdesaan. 2. Keseimbangan Ekonomi-Lingkungan: Memastikan pembangunan selaras dengan daya dukung lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan pelestarian keanekaragaman hayati. 3. Keselarasan dengan Rencana Pembangunan: Mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Barat 2022-2042, RPJPD (2005-2025), dan RPJMD (2021-2026) dengan visi "Kabupaten Bandung Repeh Rapih Kerta Raharja 2025" dan "BEDAS" (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Sejahtera). Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.
Kebijakan Penataan Ruang	1. Pengembangan Pusat Kegiatan Pelayanan: Membangun hierarki pusat permukiman (PKN, PKL, PPK, PPL) sebagai penyeimbang kawasan metropolitan. 2. Pemantapan Prasarana Transportasi: Meningkatkan kualitas transportasi perkotaan, regional, dan angkutan massal berkelanjutan. 3. Sarana Prasarana Terpadu: Pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan, telekomunikasi, drainase, dan mitigasi bencana. 4. Keterpaduan Kegiatan Budidaya: Menyelaraskan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan pelestarian kawasan lindung. 5. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi: Alokasi ruang untuk kegiatan sosial-ekonomi dan pelestarian lingkungan. 6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang: Ketat di kawasan lindung, rawan bencana, resapan air, serta

Komponen	Muatan RTRW
	penerapan insentif/disinsentif.
Kebijakan Penataan Ruang	1. Pengembangan Pusat Kegiatan: Penetapan hierarki permukiman dan integrasi kawasan perkotaan-perdesaan. 2. Transportasi Berkelanjutan: Pengembangan angkutan massal, simpul transit multimodal, dan peningkatan kapasitas jalan. 3. Infrastruktur Terpadu: Pengelolaan air berbasis DAS, energi terbarukan, sistem drainase, dan pengolahan limbah. 4. Pelestarian Lingkungan: Rehabilitasi kawasan lindung, pengendalian industri ramah lingkungan, dan penyediaan ruang terbuka hijau (minimal 30% di perkotaan). 5. Kawasan Strategis Ekonomi: Pengembangan kawasan terpadu untuk agribisnis, pariwisata, dan industri berbasis teknologi. 6. Pengendalian Ruang: Zonasi ketat, penegakan sanksi pelanggaran RTRW, dan resolusi konflik ruang.

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2024

Berdasarkan peta penggunaan lahan eksisting dalam RTRW, wilayah Kabupaten Bandung didominasi oleh kawasan lindung dan budidaya pertanian (sawah dan sawah tadah hujan). Dari luas wilayah sebesar 174.084,34 ha, lebih dari tiga perempat wilayah Kabupaten Bandung bukan merupakan lahan terbangun. Wilayah dengan pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya adalah di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung. Berbeda dengan kondisi eksisting, rencana pola ruang Kabupaten Bandung yang disusun menunjukkan adanya peruntukan lahan khusus untuk kawasan potensi pariwisata, baik itu pariwisata alam, budaya, maupun buatan, dan kawasan potensi pertambangan, baik panas bumi maupun batuan.

Sesuai dengan tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Bandung, pembangunan kawasan yang berdaya saing akan didasarkan pada sumber daya alam dan sumber daya manusia serta berwawasan lingkungan, maka kegiatan akan diarahkan contohnya pada pariwisata dan pertambangan yang ramah lingkungan, serta kegiatan industri kecil. Untuk

pengembangan industri kecil/industri rumah tangga dapat dikembangkan pada kawasan permukiman perkotaan (permukiman terorganisir) maupun permukiman pedesaan (permukiman individual) disesuaikan dengan potensi pengembangan wilayahnya dalam bentuk klaster-klaster wilayah tematik seperti kampung jins, kampung strauberi, kampung kambing, kampung sepatu, kampung topi, kampung konveksi, kampung kerajinan, dan lain sebagainya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bandung dalam menjalankan fungsinya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya dapat didiskripsikan dalam Tabel 2.10

Tabel 2. 10

Hasil Telaahan RTRW Kabupaten Bandung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Arah Kebijakan RPJMD	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Kawasan Strategis Ekonomi: Pengembangan kawasan terpadu untuk agribisnis, pariwisata, dan industri berbasis teknologi.	Penyediaa ndata dan Potensi desa (SDM/SDA), secara lengkapdan terintegrasi terkait dengan kawasan perdesaan	Belum adanya regulasi tentang pengembangan kawasan perdesaan	Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki prioritas dalam Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten

Sumber: RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044, Tahun 2024

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota

Pembangunan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dan generasi masa depan (UU No. 32/2009). Penetapan 3 (tiga) prasyarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan, yaitu : (1) Kelayakan Ekonomi, (2) Aseptasi Sosial, dan (3) Keberlanjutan Lingkungan merupakan amanat UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azasi dan hak konstitusional

bagi setiap warga Negara Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi keharusan bahwa Rencana Pembangunan menerapkan Pembangunan Berkelanjutan dengan menetapkan 3 (tiga) prasyarat pokok seperti tersebut di atas dengan sudah memperhitungkan dampak-dampak yang akan terjadi dalam perencanaannya.

Penyusunan Kualitas Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maksud dari penyusunan KLHS RPJMD ini yaitu untuk melakukan analisis secara sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan KLHS ini bertujuan untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program, dalam hal ini RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, melalui salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yaitu KLHS tersebut yang selanjutnya harus di jabarkan di dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Dalam hal ini seluruh kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah DPMD Kabupaten Bandung bertujuan sebagai upaya pengendalian lingkungan yang ada di Kabupaten Bandung dapat dilakukan dengan optimal, sehingga dampak negatif dari setiap Misi yang tertera di dalam Dokumen RPJMD dapat dikendalikan. Berdasarkan hasil asistensi dengan Kemendagri terkait Dokumen Induk KLHS RPJMD Kabupaten Bandung 2025 – 2029 dan pembahanasan tindak lanjut hasil asistensi dengan Kemendagri oleh pemeritah Kabupaten Bandung terdapat 9 Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 11

Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

No.	Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
1	Belum optimalnya akses sanitasi (air minum layak, limbah domestik dan persampahan) sebagai Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Kesehatan masyarakat	TPB 6
2	Alih fungsi lahan yang terus berlangsung menyebabkan proporsi tutupan hutan dan lahan semakin menurun	TPB 15
3	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi sebagai upaya peningkatan daya saing sektor ekonomi	TPB 8, TPB 9 & TPB 17
4	Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) mengakibatkan rendahnya kualitas hidup Masyarakat	TPB 4
5	Tingginya kerentanan Masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan mengakibatkan prevalensi stunting dan malnutrisi meningkat	TPB 1 & TPB 2
6	Belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	TPB 16

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Berdasarkan data KLHS Kabupaten Bandung maka dalam melaksanakan tugas pokok danfungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung menyesuaikan dengan kebijakan KLHS, terkait dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, melalui pemberdayaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan kelembagaan masyarakat desa. DPMD dalam melaksanakan tugas pokok dan funsinya mendukung Tema Pembangunan Berkelanjutan 10 (TPB 10) yaitu Berkurangnya kesenjangan indikator 10.1.1.(d) Jumlah desa mandiri tidak masuk ke dalam isu pembangunan berkelanjutan prioritas.

2.2.6 Permasalahan pelayanan DPMD Kabupaten Bandung

Berdasarkan aspek hasil analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, capaian yang telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, pada target indikator kinerja sasaran pada tahaun 2024 telah tercapai dengan baik. Hal ini memberikan gambaran antara target dan realisasi pencapaian sasaran dapat diwujudkan, meskipun belum maksimal. Berdasarkan hasil evaluasi renstra DPMD tahun 2021-2026 dan hasil pembasan dengan Bapperida Kabupaten Bandung terdapat masalah pokok yang menjadi permasalahan utama yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat kabupaten Bandung yaitu Belum meratanya Pembangunan di wilayah perdesaan.

Tabel 2. 12

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH POKOK	AKAR MASALAH	AKAR DARI AKAR MASALAH
Belum meratanya Pembangunan di wilayah perdesaan	Belum optimalnya penataan desa	Kurangnya Pemahaman pemerintah desa dan masyarakat terhadap pemekaran desa. Banyak faktor-faktor keberatan masyarakat terhadap pemekaran desa
	Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi di desa	Masih kurangnya Desa yang melaksanakan kerjasama desa
		Belum optimalnya keterlibatan desa dan kawasan perdesaan di ekonomi
		Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan program kerja sama sehingga dapat memicu ketidakpercayaan antar pihak
		Belum optimalnya kolaborasi dengan PLUT dalam pemberdayaan potensi ekonomi di desa
		Belum optimalnya keterlibatan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi di desa
		Belum optimalnya pendayagunaan Teknologi Tepat Guna

MASALAH POKOK	AKAR MASALAH	AKAR DARI AKAR MASALAH
	Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa	Banyaknya aparatur desa dan anggota BPD yang belum memiliki kapasitas memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengadministrasian kegiatan yang dilakukan oleh desa
		Keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana desa
	Belum optimalnya tertib Administrasi pemerintahan desa	Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa
		Belum optimalnya pengelolaan aset desa
	Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan di desa	Belum optimalnya sinergitas perencanaan tingkat kabupaten dengan desa
		Belum optimalnya peran LPM dalam perencanaan pembangunan dan pemahaman SDM pada LPM dalam memahami tupoksi dan keikutsertaan pada proses perencanaan pembangunan
	Belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dengan stakeholders masyarakat	Keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh LKD.
		Belum optimalnya pemahaman pemerintah desa tentang LAD.
		Belum optimalnya partisipasi PKK terkait bidang permberdayaan des/kelurahan.
		Belum optimalnya partisipasi posyandu terkait bidang permberdayaan desa/kelurahan.
		Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong dalam pembangunan perdesaan.

Sumber : DPMD Kab. Bandung, Tahun 2025

Berdasarkan pemetaan permasalahan pokok tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi akar masalah seperti belum optimalnya penataan desa, belum optimalnya

pemberdayaan ekonimi di desa, belum optimalnya kapasitas SDM apartur pemerintahan desa, belum tertibnya administrasi pemerintahan desa, Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan di desa serta Belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dengan *stakeholders*.

2.2.7 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Oleh karena itu analisis isu-isu strategis merupakan langkah awal dalam perencanaan daerah.

Berdasarkan Penelaahan RPJMN 2025-2029, Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi, Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029, Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota, Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan hasil identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di DPMD Kabupaten Bandung yaitu :

Tabel 2. 13
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan DPMD	Permasalahan DPMD	Isu RTRW dan KLHS Yang Relevan Dengan DPMD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan DPMD			Isu Strategis DPMD
			Global	Nasional	Regional	
Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah Indeks infrastruktur meningkat- Koridor PKN/PKL berkembang- Energi panas bumi mendukung	- Belum optimalnya penataan desa. - Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi di desa; - Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa; - Belum optimalnya tertib Administrasi pemerintahan desa; - Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan di desa; - Belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dengan *stakeholders* dan masyarakat;	- Penyediaan data dan Potensi desa (SDM/ SDA) secara lengkap dan terintegrasi terkait dengan kawasan perdesaan	Berkurangnya Kesenjangan Intra dan Antar Negara	- Pemenuhan layanan dasar desa masih bervariasi; - Aktivitas ekonomi desa dalam posisi rentan; - Produktivitas dan PADes terhadap APBDes masih sangat rendah; - Tatakelola pemerintahan desa masih belum baik dan kualitas belanja desa perlu di tingkatkan; - Belum optimalnya konsolidasi berbagai pendanaan K/L/D dalam pembangunan desa; - Desa berketahanan iklim masih rendah.	- Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan	- Penyelenggaraan Penataan Desa; - Pemberdayaan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal; - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa; - Administrasi Pemerintahan Desa yang Tertib dan Transparan; - Perencanaan Pembangunan Desa yang Partisipatif dan Berkelanjutan; - Kolaborasi dan Sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dengan *Stakeholders* dan Masyarakat; - Pengembangan Sistem Informasi Desa yang Terintegrasi.

Sumber : DPMD Kab. Bandung, Tahun 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daearah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dinyatakan bahwa Tujuan jangka menengah Perangkat Daerah mengacu kepada sasaran RPJMD sesuai tupoksi urusan perangakat daearah.

Bersadarkan visi dan misi Kabupaten Bandung sesuai dimuat dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu untuk mencapai visi “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”, Misi yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pada Misi ke empat yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi”, dengan tujuan RPJMD “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan”, indikator kinerja tujuan “Indeks Pengembangan Wilayah”, sasaran RPJMD “Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan”, dan indikator sasaran “Persentase Desa Mandiri”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan tujuan Renstra DPMD Tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa dengan indikator “Persentase Desa Mandiri”.

Berdasarkan Permendes PDTT Nomer 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa, Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara operasional

diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun desa melalui penguatan dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksebilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan desa. Dalam upaya pencapaian desa mandiri berdasarakan Indeks Desa, terdapat 6 dimensi yang terdiri dari 13 Sub Dimensi dan 48 Indikator.

1. Aspek dimensi layanan dasar terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
2. Aspek dimensi sosial terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;
3. Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
4. Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;
5. Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;
6. Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

Dalam pencapaian indikator tujuan ada sasaran DPMD harus dilaksanakan secara kolaborasi dan sinergi dengan PD terkait sesuai urusan PD yang terkait dengan dimensi, sub dimensi dan indikator Indeks Desa, adapun menggabarkan keterkaitan dimensi, sub dimensi dan indikator dengan pencapain peningakatan persentase desa mandiri berdasarkan indeks desa dapat digambarkan pada tabel berukut ini :

Tabel 3. 1
Keterkaitan Dimensi, Sub Dimensi dan Indikator dengan Pencapain Peningakatan Persentase Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa

No.	DIMENSI INDEKS DESA	SUB DIMENSI		INDIKATOR	BOBOT NILAI INDEKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	LAYANAN DASAR	1-A	SUB-DIMENSI PENDIDIKAN	Akses terhadap PAUD/TK/Sederajat	26,77%
				Akses terhadap SD/MI/Sederajat	
				Akses terhadap SMP/MTs/Sederajat	
				Akses terhadap SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat	

No.	DIMENSI INDEKS DESA	SUB DIMENSI		INDIKATOR	BOBOT NILAI INDEKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1-B	SUB-DIMENSI KESEHATAN	Layanan Sarana Kesehatan	
				Fasilitas Kesehatan Poskesdes/Polindes	
				Aktivitas Posyandu	
				Layanan Dokter	
				Layanan Bidan	
				Layanan Tenaga Kesehatan Lainnya	
				Jaminan Kesehatan Nasional	
		1-C	SUB-DIMENSI UTILITAS DASAR	Air Minum	
				Persentase Rumah Tidak Layak Huni	
2	SOSIAL	2-A	SUB-DIMENSI AKTIVITAS	Kearifan Sosial/Budaya	13,39%
				Frekuensi Gotong Royong	
				Kegiatan Olahraga	
				Mitigasi dan Penanganan Konflik Sosial	
				Satkamling	
		2-B	SUB-DIMENSI FASILITAS MASYARAKAT	Taman Bacaan Masyarakat/ Perpustakaan Desa	
				Fasilitas Olahraga	
				Keberadaan Ruang Publik Terbuka	
3	EKONOMI	3-A	SUB-DIMENSI PRODUKSI DESA	Keragaman Aktivitas Ekonomi	25,20%
				Produk Unggulan Desa	
				Ekonomi Kreatif	
				Kerjasama Desa	
		3-B	SUB-DIMENSI FASILTAS PENDUKUNG EKONOMI	Akses Terhadap Pendidikan Non-formal/Pusat Keterampilan/Kursus	
				Pasar Rakyat	
				Toko/Pertokoan	
				Kedai/Rumah Makan	
				Penginapan	
				Layanan Pos dan/ Logistik	
				Lembaga Ekonomi	
				Layanan Keuangan	
4	LINGKUNGAN	4-A	SUB-DIMENSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Kearifan Lingkungan	14,17%
				Sistem Pengelolaan Sampah	
				Tingkat Pencemaran Lingkungan	
				Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik (Rumah Tangga)	
		4-B	SUB-DIMENSI PENANGGULANGAN BENCANA	Penanggulangan Bencana	
5	AKSESIBILITAS	5-A	SUB-DIMENSI KONDISI AKSES JALAN	Kondisi Jalan di desa	7,87%
				Kondisi Penerangan Jalan Utama Desa	
		5-B	SUB-DIMENSI KEMUDAHAN AKSES	Keberadaan Angkutan Perdesaan/Angkutan Lokal/ Sejenis	
				Akses Listrik	
				Layanan Telekomunikasi	
6	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA	6-A	SUB-DIMENSI KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN DESA	Pelaksanaan Pelayanan dan Administrasi Desa	12,60%
				Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Desa (SPBE)	
				Musyawarah Desa	
		6-B		Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa	

No.	DIMENSI INDEKS DESA	SUB DIMENSI		INDIKATOR	BOBOT NILAI INDEKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			SUB-DIMENSI TATA KELOLA KEUANGAN DESA	Jumlah Kepemilikan dan Produktivitas Aset Desa	

Sumber : Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa

Berdasarkan dimensi, sub dimensi dan indikator yang menjadi penunjang Indeks Desa, yang menjadi alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Klasifikasi status desa berdasarkan Indeks Desa ditetapkan dengan kalsifikasi sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Klasifikasi Status Indeks Desa

Klasifikasi Status	Definisi Oprasional	Nilai Indeks
Mandiri	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis Desa mandiri merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 79,63% sampai dengan 100%.	79,63% ≤ ID ≤ 100%
Maju	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. Secara teknis Desa maju merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai 69,35% sampai dengan 79,62%.	69,35% ≤ ID ≤ 79,62%
Berkembang	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. Secara teknis Desa berkembang merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 57,39% sampai dengan 69,34%.	57,39% ≤ ID ≤ 69,34%
Tertinggal	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. Secara teknis Desa tertinggal merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 49,49% sampai dengan 57,38%.	49,49% ≤ ID ≤ 57,38%

Sangat Tertinggal	Merupakan Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas. Secara teknis Desa sangat tertinggal merupakan Desa dengan nilai Indeks mulai dari 0% sampai dengan 49,48%.	0% ≤ ID ≤ 49,48%

Sumber : Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa

3.1.2 Sasaran

Tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa dijabarkan dalam sasaran rencana strategis. Sasaran Renstra PD ini merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan renstra perangkat daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Persentase Desa Mandiri	57,78%	59,26%	61,48%	62,59%	64,81%	66,40%	Data Pokok Tahunan Indeks Desa Persentase Desa Mandiri = (Jumlah Desa Mandiri / Total Jumlah Desa) x 100%
I.1		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase peningkatan status desa mandiri	16,42%	2,56%	3,75%	1,81%	3,55%	2,45%	Data Pokok Tahunan Indeks Desa Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri = (Jumlah desa berkembang/Maju yang meningakat kriteria menjadi desa Mandiri pada tahun-n / Jumlah Desa Mandiri pada tahun n-1) x 100%

Sumber : DPMD Kab. Bandung, Tahun 2025

Berdasarkan Perumusan Tujuan dan Sasaran, DPMD memiliki satu tujun dan satu sasaran PD. Tujuan DPMD adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa yang diturunkan menjadi Meningkatnya tata kelola pemerintahan

desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Sasaran DPMD. Sebagai indikator keberhasilan pecapain kinerja Tujuan dan Sasaran.

Target indikator Tujuan PD yaitu “Persentase Desa Mandiri” Tahun 2025-2030 telah sesuai dengan target sasaran pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 serta telah selaras dengan SE. Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Tanggal 8 Mei 2025 Perihal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029.

Tabel 3.4
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

No.	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	*Baseline* 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Persentase Desa Mandiri	%	49,63%	57,78%	59,26%	61,48%	62,59%	64,81%	66,40%
		Jumlah Desa	134 Desa	156 Desa	160 Desa	166 Desa	169 Desa	175 Desa	179 Desa
1.1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	N/A	16,42%	2,56%	3,75%	1,81%	3,55%	2,45%
		Jumlah Desa		22 Desa	4 Desa	6 Desa	3 Desa	6 Desa	4 Desa

Sumber : 1. Bappenas, 2025;
2. RPJMD Kab. Bandung Tahun 2025-2029;
3. Pengolahan data DPMD Kab. Bandung, 2025.

Berdasarkat target Indikator Tujuan DPMD tersebut, pada tahun 2030 DPMD menetapkan target persentase desa mandiri sebesar 66,40% atau pada tahun 2030 ditargetkan terdapat 179 desa yang berstatus mandiri dari total desa di kabupaten Bandung sebanyak 270 desa.

Sasaran Renstra DPMD merupakan rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian Tujuan Renstra DPMD Tahun 2025-2029. Berdasarkan target indikator sasaran DPMD tersebut, pada tahun 2025-2030 ditargetkan adanya peningkatan status desa mandiri sebanyak 45 desa dari *baseline* tahun 2024 sebanyak 134 desa mandiri menjadi 179 desa mandiri pada tahun 2030. Adapun peningkatan status desa mandiri pada tahun 2025 ditargetkan peningkatan status desa mandiri sebanyak 22 desa atau peningkatan sebesar 16,42% dari tahun 2024, tahun 2026 ditargetkan peningkatan status desa mandiri sebanyak 4 desa atau peningkatan sebesar 2,56% dari 2025, tahun 2027 ditargetkan peningkatan status desa mandiri sebanyak 6 desa atau peningkatan

sebesar 3,75% dari 2026, tahun 2028 ditargetkan peningkatan status desa mandiri sebanyak 3 desa atau peningkatan sebesar 1,81% dari 2027, tahun 2029 ditargetkan peningkatan status desa mandiri sebanyak 6 desa atau peningkatan sebesar 3,55% dari 2028 dan pada tahun 2030 ditargetkan peningkatan status desa mandiri sebanyak 4 desa atau peningkatan sebesar 2,45% dari 2029.

3.2 Strategi DPMD Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Pelaksanaan pembangunan periode tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan pertama (fondasi) dari RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, tema atau fokus pembangunan pada periode tahun 2025-2045 adalah “Penguatan Fondasi melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola”. Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan tema pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam setiap tahun, serta akan menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung, telah dibuat 5 tema tahunan untuk lima tahun periode RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029, kelima tema tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Gambar 3. 1 Tema Pembangunan Lima Tahunan



Sumber: Hasil Analisis Bapperida, Tahun 2025

Tema pembangunan tahun 2025 yaitu “Pemerataan Kualitas SDM dan Infrastruktur dalam Menunjang Pelayanan Publik yang Optimal” mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kesetaraan akses dan mutu terhadap sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana di seluruh wilayah. Tema pembangunan tahun 2026 yaitu “Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Kesejahteraan Masyarakat” mencerminkan upaya strategis dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui penguatan dua pilar utama pembangunan, yaitu sumber daya manusia dan infrastruktur. Tema pembangunan tahun 2027 yaitu “Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan” menegaskan pentingnya mendorong pertumbuhan wilayah yang tidak hanya unggul dalam aspek ekonomi, tetapi juga mampu mempertahankan keunggulan tersebut secara jangka panjang melalui prinsip keberlanjutan. Tema pembangunan 2028 yaitu “Pemantapan Pembangunan Daerah Berkelanjutan” menekankan pentingnya memperkuat fondasi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan sosial di masa mendatang. Tema pembangunan tahun 2029 yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan” mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat capaian pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Tahapan yang akan dilakukan meliputi optimalisasi program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur dasar secara merata, dan penguatan sektor- sektor unggulan lokal berbasis potensi daerah yang ramah lingkungan. Di samping itu, kolaborasi antarsektor akan diperkuat untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau dan digital, serta menjamin ketahanan sosial dan lingkungan di tengah dinamika perubahan global. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel menjadi kunci dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh upaya pembangunan yang dilakukan akan saling bersinergi untuk mencapai masyarakat Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan

serangkaian arah kebijakan. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi Renstra PD merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilaksanakan diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran renstra perangkat daerah. Adapun strategi pada tahapan pembanguan DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 selaras dengan tahap tema pembangunan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Berikut tahap tema pembangunan pada DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 :

Tabel 3. 5
Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemetaan potensi desa serta pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan potensi.	Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan potensi dengan mendorong penciptaan inovasi.	Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa secara inovatif berdasarkan potensi melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa secara inovatif berdasarkan potensi melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	Peningkatan kualitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dan desa secara inovatif berdasarkan potensi melalui kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.

Sumber : DPMD Kab. Bandung, Tahun 2025

3.3 Penyajian Lokus DPMD Kabupaten Bandung

Lokus program kegiatan perangkat daerah merupakan area geografis atau kelompok sasaran tertentu yang menjadi target utama pelaksanaan sebuah program atau kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah spesifik, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Lokus ini dapat berupa desa, area geografis atau kelompok sasaran tertentu tergantung pada tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai. Dalam menentukan lokus program kegiatan, perangkat daerah perlu melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta potensi dan sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut.

Dengan menentukan lokus yang tepat, perangkat daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain itu, lokus yang tepat juga dapat membantu memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Dalam menentukan lokus program kegiatan, perangkat daerah berdasarkan pertimbangan pencapaian tujuan dan sasaran potensi dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, DPMD menetapkan lokus program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Penyajian Lokus Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bandung

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	PROGRAM PENATAAN DESA	1.125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Desa diwilayah Kabupaten Bandung
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Desa diwilayah Kabupaten Bandung
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.516.388.000,00	12.233.060.000,00	9.233.060.000,00	10.233.060.000,00	9.233.060.000,00	Desa diwilayah Kabupaten Bandung
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	13.328.381.000,00	753.381.000,00	753.381.000,00	753.381.000,00	753.381.000,00	Desa diwilayah Kabupaten Bandung
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.383.059.000,00	11.412.009.000,00	11.412.009.000,00	11.412.009.000,00	11.412.009.000,00	DPMD Kab. Bandunag

Sumber : DPMD Kabupaten Bandung, Tahun 2025

3.4 Arah Kebijakan DPMD Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Arah Kebijakana Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran Renstra PD. Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan dan regulasi tersebut merupakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai dasar sekaligus acuan bagi pelaksana di berbagai tingkatan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa.

Arah kebijakan merupakan perwujudan dan inplementasi dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Adapun matriks yang menunjukkan hubungan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung dan arah kebijakan Renstra DPMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, tersaji dalam tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Oprasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	- Pengembangan Kewilayahan Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, Kawasan Potensi Ekonomi, dan Kawasan Strategis; - Peningkatan kualitas pemerintahan desa, potensi desa, serta pemberdayaan masyarakat dan desa melalui pendekatan inovasi dan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor.	- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	

Sumber: DPMD Kab. Bandung, Tahun 2025

Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 khususnya dalam upaya Pengembangan Kewilayahan Kawasan Perdesaan dan Peningkatan kualitas pemerintahan desa, potensi desa, serta pemberdayaan masyarakat dan desa melalui pendekatan inovasi dan kolaborasi multi pihak dan lintas sektor. DPMD menetapkan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa sebagai Arah kebijakan Renstra DPMD Tahun 2025-2029.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Kabupaten Bandung melalui pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMD melalui Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, DPMD tidak bisa menginterpensi pencapaian tujuan dan sasaran DPMD secara sendiri. Berdasarkan indikotor tujuan dan sasaran yang diukur melalui

peningkatan kemandirian desa melalui penguatan dan meningkatan 6 (enam) aspek dimensi yang terdiri dari (1) Dimensi Layanan Dasar; (2) Dimensi Sosial; (3) Dimensi Ekonomi; (4) Dimensi Lingkungan; (5) Dimensi Aksesibilitas dan (6) Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dengan banyaknya aspek dimensi yang arus diinterpensi dalam upaya peningkatan kemandirian desa, DPMD Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta selaras dengan arah kebijakan yang telah di tetapkan, DPMD Kabupaten Bandung berfokus pada penguatan dan meningkatan aspek dimensi tatakelola pemerintahan desa. Sedangkan penguatan dan peningkatan aspek dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan dan aksesibilitas, DPMD berperan sebagai berikut :

1. Sebagai fasilitator dan pembina Pemerintah Desa melalui APBDes sebagai instrument keuangan desa didukung melalui program pembangunan desa yang didasari oleh perencanaan untuk membiayai program pembangunan desa yang menunjang ketercapaian kemandirian desa.
2. Sebagai kolaborator dengan Perangakat Daerah terkait melalui Bapperida sebagai koordinator untuk penyelarasan pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang dapat mengintepensi dan mendukung peningkatan kemandirian desa.
3. Sebagai Mentor bersama Bapperida dalam membantu Pemerinrah Desa melalui pemantauan input dan verifikasi data Indeks Desa setiap tahun dan dikoordinasikan dengan Kementerian Desa PDT dalam rangka peningkatan kemandirian desa.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan dengan beberapa strategi dan arah kebijakan yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan, kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Berikut turunan Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijelaskan melalui indikator pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4. 1

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa				Persentase Desa Mandiri		Data Pokok Tahunan Indeks Desa Persentase Desa Mandiri = (Jumlah Desa Mandiri / Total Jumlah Desa) x 100%
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			Persentase peningkatan status desa mandiri		Data Pokok Tahunan Indeks Desa (Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri = (Jumlah desa berkembang/Maju yang meningakat kriteria menjadi desa Mandiri pada tahun-n / Jumlah Desa Mandiri pada tahun n-1) x 100%
			Meningkatnya kualitas penataan desa		Persentase Fasilitasi Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	(Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa Pada Tahun-n / jumlah desa yang layak menyelenggarakan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa) x 100 Persen
				Terselenggaranya fasilitasi Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa Yang Dilaksanakan	Penyelenggaraan Penataan Desa	(Jumlah penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan / Jumlah rencana penyelenggaraan penataan desa yang akan dilaksanakan) x 100%
				Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Pembentukan. Penghapusan. Penggabungan. dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi
			Meningkatnya efektivitas kerjasama desa		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	(Jumlah Usulan Fasilitasi Kerja Sama Desa yang Terfasilitasi / Jumlah Usulan Fasilitasi Kerja Sama Desa) x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa Yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa Yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
				Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya; 2. Persentase Fasilitasi Tatakelola Desa.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. (Jumlah Desa yang terfasilitasi tata kelola desa Pada Tahun-n / Jumlah Desa) x 100%; 2. (Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Pada Tahun-n / Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD) x 100%.
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Presentase desa berstatus swasembada terhadap total desa; 2. Persentase BUM Desa Maju;	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. (Jumlah desa bersetatus swasembada / Jumlah Desa) x 100%; 2. (Jumlah BUM Desa Maju x Jumlah BUM Desa) 100%.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
				Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
				Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
				Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun
				Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas
				Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
				Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan		1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. (Jumlah LKD yang terfasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat / Jumlah LKD) x 100% 2. (Jumlah Desa/Kelurahan yang membentuk LAD / Jumlah Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Bandung) x 100%
				Terlaksananya Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase PKK aktif; 2. Persentase Posyandu aktif; 3. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah TP PKK aktif / Jumlah TP PKK x100% 2. Jumlah Posyandu aktif / Total Posyandu x100% 3. Jumlah LPM berprestasi / Jumlah LPM x100%
				Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK, Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
				Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
				Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
				Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman. Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah; 2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Penilaian RB Tahun Perangkat Daerah melalui Sistem Pengukuran Reformasi Birokrasi di Jawa Barat; 2. Penilaian Manajemen Resiko Tahun Perangkat Daerah melalui Sistem Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Inspektorat Kab. Bandung.
				Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian AKIP Tahun Perangkat Daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Inspektorat Kab. Bandung
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun tepat waktu / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun) x100 Persen
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(Jumlah Administrasi BMD yang Dipenuhi / Jumlah Seluruh Administrasi BMD yang harus dipenuhi) x 100 Persen

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPDx`	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang telah disusun tepat waktu/ Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang harus disusun) x100 Persen
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang harus disusun) x100 Persen
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi / Jumlah Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang harus dipenuhi) x100 Persen
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah PAket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcame	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang telah disusun / Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD yang harus disusun) x100 Persen
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(Jumlah Aset Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik / Jumlah Seluruh Aset Barang Milik Daerah /) x100 Persen
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Sumber: DPMD Kabupaten Bandung, Tahun 2025

Pendanaan dalam masing-masing program dan kegiatan tersebut juga dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja anggaran. Konsistensi dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan tersebut menentukan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 2

Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung

Bidang Urusan / Program / Outcome/ Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				35.477.828.000,00		24.648.450.000,00		21.648.450.000,00		22.648.450.000,00		21.648.450.000,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah	79.36 Poin 46,61 Poin	79.40 Poin 46,64 Poin	11.383.059.000,00	79.55 Poin 47,50 Poin	11.412.009.000,00	79.70 Poin 48,00 Poin	11.412.009.000,00	79.85 Poin 49,00 Poin	11.412.009.000,00	80.00 Poin 50,00 Poin	11.412.009.000,00	s.4.4.
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80,40 Poin	80,44 Poin	24.500.000,00	80,46 Poin	24.500.000,00	80,48 Poin	24.500.000,00	80,49 Poin	24.500.000,00	80,50 Poin	24.500.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6 Dokumen	4.000.000,00	6 Dokumen	4.000.000,00	6 Dokumen	4.000.000,00	9 Dokumen	4.000.000,00	6 Dokumen	4.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	3.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	3.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome/ Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	2 Laporan	4.000.000,00	2 Laporan	4.000.000,00	2 Laporan	4.000.000,00	2 Laporan	4.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	3.500.000,00	7 Laporan	3.500.000,00	7 Laporan	3.500.000,00	7 Laporan	3.500.000,00	7 Laporan	3.500.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	60 Data	60 Data	1.000.000,00	60 Data	1.000.000,00	60 Data	1.000.000,00	60 Data	1.000.000,00	60 Data	1.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	9.686.809.000,00	100 Persen	9.686.809.000,00	100 Persen	9.686.809.000,00	100 Persen	9.686.809.000,00	100 Persen	9.686.809.000,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	444 Orang/bulan	492 Orang/bulan	9.671.809.000,00	492 Orang/bulan	9.671.809.000,00	492 Orang/bulan	9.671.809.000,00	492 Orang/bulan	9.671.809.000,00	492 Orang/bulan	9.671.809.000,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	2.500.000,00	60 Dokumen	2.500.000,00	60 Dokumen	2.500.000,00	60 Dokumen	2.500.000,00	60 Dokumen	2.500.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	12 Dokumen	2.500.000,00	12 Dokumen	2.500.000,00	12 Dokumen	2.500.000,00	12 Dokumen	2.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	1 Laporan	2.500.000,00	1 Laporan	2.500.000,00	1 Laporan	2.500.000,00	1 Laporan	2.500.000,00	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome/ Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	5.000.000,00	18 Laporan	5.000.000,00	18 Laporan	5.000.000,00	18 Laporan	5.000.000,00	18 Laporan	5.000.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	100 Persen	100 Persen	10.000.000,00	100 Persen	10.000.000,00	100 Persen	10.000.000,00	100 Persen	10.000.000,00	100 Persen	10.000.000,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	1 Laporan	10.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	38.750.000,00	100 Persen	48.750.000,00	100 Persen	48.750.000,00	100 Persen	48.750.000,00	100 Persen	48.750.000,00	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		0 Unit	-	1 Unit	2.500.000,00	1 Unit	2.500.000,00	1 Unit	2.500.000,00	1 Unit	2.500.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	122 Paket	41 Paket	33.750.000,00	41 Paket	33.750.000,00	41 Paket	33.750.000,00	41 Paket	33.750.000,00	41 Paket	33.750.000,00	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	37 Dokumen	0 Dokumen	-	41 Dokumen	2.500.000,00	41 Dokumen	2.500.000,00	41 Dokumen	2.500.000,00	41 Dokumen	2.500.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		60 Orang	5.000.000,00	60 Orang	5.000.000,00	60 Orang	5.000.000,00	60 Orang	5.000.000,00	60 Orang	5.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	500.470.000,00	100 Persen	509.420.000,00	100 Persen	509.420.000,00	100 Persen	509.420.000,00	100 Persen	509.420.000,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome/ Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	2 Paket	90.000.000,00	2 Paket	90.000.000,00	2 Paket	90.000.000,00	2 Paket	90.000.000,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	2 Paket	50.000.000,00	2 Paket	50.000.000,00	2 Paket	50.000.000,00	2 Paket	50.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.250.000,00	2 Paket	34.250.000,00	2 Paket	34.250.000,00	2 Paket	34.250.000,00	2 Paket	34.250.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.170.000,00	2 Paket	40.170.000,00	2 Paket	40.170.000,00	2 Paket	40.170.000,00	2 Paket	40.170.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	10.000.000,00	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.800.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	1 Paket	20.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	48 Laporan	253.250.000,00	48 Laporan	250.000.000,00	48 Laporan	250.000.000,00	48 Laporan	250.000.000,00	48 Laporan	250.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	100 Persen	5.000.000,00	100 Persen	115.000.000,00	100 Persen	15.000.000,00	100 Persen	15.000.000,00	100 Persen	15.000.000,00	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	864.200.000,00	100 Persen	864.200.000,00	100 Persen	864.200.000,00	100 Persen	864.200.000,00	100 Persen	864.200.000,00	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	10.000.000,00	2 Laporan	10.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	12 Laporan	45.000.000,00	12 Laporan	45.000.000,00	12 Laporan	45.000.000,00	12 Laporan	45.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	809.200.000,00	12 Laporan	809.200.000,00	12 Laporan	809.200.000,00	12 Laporan	809.200.000,00	12 Laporan	809.200.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	85 Persen	87 Persen	253.330.000,00	88 Persen	253.330.000,00	89 Persen	253.330.000,00	90 Persen	253.330.000,00	90 Persen	253.330.000,00	

Bidang Urusan / Program / Outcome/ Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.330.000,00	1 Unit	38.330.000,00	1 Unit	38.330.000,00	1 Unit	38.330.000,00	1 Unit	38.330.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	18 Unit	115.000.000,00	18 Unit	115.000.000,00	18 Unit	115.000.000,00	18 Unit	115.000.000,00	18 Unit	115.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6 Unit	30.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00	6 Unit	30.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	1 Unit	70.000.000,00	1 Unit	70.000.000,00	1 Unit	70.000.000,00	1 Unit	70.000.000,00	
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	2%	6%	1.125.000.000,00	10%	125.000.000,00	14%	125.000.000,00	18%	125.000.000,00	22%	125.000.000,00	S.2.2; S.4.4; TPB 10.
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa Yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	1.125.000.000,00	100 Persen	125.000.000,00	100 Persen	125.000.000,00	100 Persen	125.000.000,00	100 Persen	125.000.000,00	TPB 10
Pembentukan Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan Penghapusan Penggabungan dan Perubahan Status Desa	1 Desa	5 Desa	1.025.000.000,00	5 Desa	25.000.000,00	5 Desa	25.000.000,00	5 Desa	25.000.000,00	5 Desa	25.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	2 Desa	3 Desa	45.000.000,00	3 Desa	45.000.000,00	3 Desa	45.000.000,00	3 Desa	45.000.000,00	3 Desa	45.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa	3 Desa	25.000.000,00	3 Desa	25.000.000,00	3 Desa	25.000.000,00	3 Desa	25.000.000,00	3 Desa	25.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	270 Desa	270 Desa	25.000.000,00	270 Desa	25.000.000,00	270 Desa	25.000.000,00	270 Desa	25.000.000,00	270 Desa	25.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	TPB 10
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	100%	125.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	125.000.000,00	100%	125.000.000,00	S.2.2; S.4.4; TPB 10

Bidang Urusan / Program / Outcome/ Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Desa Yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	5 Desa	5 Desa	125.000.000,00	5 Desa	125.000.000,00	5 Desa	125.000.000,00	5 Desa	125.000.000,00	5 Desa	125.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	3 Dokumen	50.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	25.000.000,00	3 Dokumen	25.000.000,00	TPB 10
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Persen 11.10 Persen	100 Persen 3 Persen	9.516.388.000,00	100 Persen 3 Persen	12.233.060.000,00	100 Persen 3 Persen	9.233.060.000,00	100 Persen 3 Persen	10.233.060.000,00	100 Persen 3 Persen	9.233.060.000,00	S.2.2; S.4.4; TPB 10.
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Persentase BUM Desa Maju	11,10 Persen 0 Persen	100 Persen 3,70 Persen	9.516.388.000,00	100 Persen 5,55 Persen	12.233.060.000,00	100 Persen 7,40 Persen	9.233.060.000,00	100 Persen 9,25 Persen	10.233.060.000,00	100 Persen 11,1 Persen	9.233.060.000,00	TPB 10
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	485.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	270 Dokumen	270 Dokumen	50.000.000,00	270 Dokumen	50.000.000,00	270 Dokumen	50.000.000,00	270 Dokumen	50.000.000,00	270 Dokumen	50.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	4 Dokumen	8.508.060.000,00	4 Dokumen	8.508.060.000,00	4 Dokumen	8.508.060.000,00	4 Dokumen	8.508.060.000,00	4 Dokumen	8.508.060.000,00	TPB 10
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	810 Orang	124 Orang	75.000.000,00	124 Orang	75.000.000,00	124 Orang	75.000.000,00	124 Orang	75.000.000,00	124 Orang	75.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	270 Laporan	270 Laporan	50.000.000,00	270 Laporan	50.000.000,00	270 Laporan	50.000.000,00	270 Laporan	50.000.000,00	270 Laporan	50.000.000,00	TPB 10

Bidang Urusan / Program / Outcome/ Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		0 Dokumen	-	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	TPB 10
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	TPB 10
Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	1 Laporan	3.050.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	1.050.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		0 Laporan	-	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	TPB 10
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	31 Orang	25.000.000,00	62 Orang	50.000.000,00	62 Orang	50.000.000,00	62 Orang	50.000.000,00	62 Orang	50.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	270 Desa	270 Desa	25.000.000,00	270 Desa	50.000.000,00	270 Desa	50.000.000,00	270 Desa	50.000.000,00	270 Desa	50.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		0 Laporan	-	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	TPB 10
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa		0 Dokumen	-	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	2 Dokumen	73.328.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00	TPB 10
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	93,00 Persen 0 Persen	93,00 Persen 1,42 Persen	13.328.381.000,00	93,00 Persen 2,13 Persen	753.381.000,00	93,00 Persen 2,84 Persen	753.381.000,00	93,00 Persen 3,55 Persen	753.381.000,00	93,00 Persen 4,26 Persen	753.381.000,00	S.1.2; S.2.2; S.2.4; S.4.4; TPB 10.

Bidang Urusan / Program / Outcome/ Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	,- Persentase PKK aktif - Persentase Posyandu aktif -Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen	13.328.381.000,00	100 Persen 100 Persen 100 Persen	753.381.000,00	100 Persen 100 Persen 100 Persen	753.381.000,00	100 Persen 100 Persen 100 Persen	753.381.000,00	100 Persen 100 Persen 100 Persen	753.381.000,00	TPB 10
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	610.000.000,00	1 Dokumen	85.000.000,00	1 Dokumen	85.000.000,00	1 Dokumen	85.000.000,00	1 Dokumen	85.000.000,00	TPB 10
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	300.000.000,00	1 lembaga	100.000.000,00	1 lembaga	100.000.000,00	1 lembaga	100.000.000,00	1 lembaga	100.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	0 Unit	-	1 unit	25.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	1 unit	25.000.000,00	TPB 10

Bidang Urusan / Program / Outcome/ Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Ket.
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	1 Laporan	50.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan	2 Laporan	10.000.000.000,00	2 Laporan	100.000.000,00	2 Laporan	100.000.000,00	2 Laporan	100.000.000,00	2 Laporan	100.000.000,00	TPB 10
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Dokumen	6 Dokumen	2.308.381.000,00	6 Dokumen	308.381.000,00	6 Dokumen	308.381.000,00	6 Dokumen	308.381.000,00	6 Dokumen	308.381.000,00	TPB 10

Sumber: DPMD Kabupaten Bandung, Tahun 2025

Keterangan :

S.1.2 = Program yang mendukung sasaran KDH : Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat;

S.2.2 = Program yang mendukung sasaran KDH : Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah;

S.2.4 = Program yang mendukung sasaran KDH : Meningkatnya ketahanan pangan yang berkelanjutan;

S.4.4 = Program yang mendukung sasaran KDH : Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan;

TPB 10 = Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan : Berkurangnya Kesenjangan.

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Perumusan program pembangunan jangka menengah daerah dilakukan berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung, perumusan program-program pembangunan daerah juga dibuat berdasarkan Janji Bupati yang diberikan pada masa kampanye. Dalam periode menjabat selama lima tahun sesuai dengan periode berlakunya RPJMD, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung menetapkan 57 Rencana Kasi Pembangunan Daerah yang selaras dengan 8 Program Nasional. Adapun Rencana Aksi dan Program Nasional yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan		Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Penyelenggaraan Penataan Desa		
			1	Pembentukan. Penghapusan. Penggabungan. dan Perubahan Status Desa	R 27
			2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	R 27
			3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	R 27
			4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	R 27
			5	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	PN 6; R 27
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
			1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	R 25
			2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	R 9; R 38

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan		Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
			3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	R 12; R 30; R 36; R 38; R 43; R 57
			4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	R 38
			5	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	R 38
			6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	PN 8
			7	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	R 35
			8	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	R 38
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	R 38
			2	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	R 9; R 38
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT. RW. PKK, Posyandu. LPM. dan Karang Taruna). Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	R 9
			4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa	R 38

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan / Sub Kegiatan		Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
				dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
			5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	R 30
			6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	R 12

Sumber : Hasil Analisis Bapperida Kab. Bandung, Tahun 2025

Keterangan :

PN 6 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

PN 8 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur;

R 9 = Menurunkan angka stunting (New Zero Stunting) & Peningkatan gizi anak;

R 12 = Meningkatkan Insentif PKK Desa dan Posyandu berikut BPJS Ketenagakerjaan lengkap dengan Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT);

R 25 = Meningkatakan ketahanan pangan berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan sawah yang dilindungi (LSD) dengan dikuatkan melalui Perdes (Peraturan Desa) menjadi sawah abadi;

R 27 = Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntable, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK) melalui diantaranya fasilitasi pemekaran/penggabungan dan peningkatan desa/kelurahan;

R 30 = Peningkatan Siltap / Insentif Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD beserta BPJS Ketenagakerjaan lengkap dengan Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT);

R 35 = Peningkatan sertifikasi Aset Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan fasilitas keagamaan;

R 36 = Peningkatan perbaikan RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU);

R 38 = Mewujudkan pembangunan Berbasis Desa;

R 43 = Fasilitasi dan evaluasi pembagian Dana Bagi hasil panas bumi untuk peningkatan pembangunan Desa;

R 57 = Peningkatan insentif RT, RW, Kadus dan Linmas beserta BPJS Ketenagakerjaan lengkap dengan Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Berdasarkan pemetaan Tujuan dan Sasaran DPMD, peran utama DPMD berfokus pada pencapaian Misi RPJMD 2025-2029 ke-4 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi melalui Rencana Aksi Bupati dan Wakil Bupati Ke-38 yaitu Mewujudkan Pembangunan berbasis desa.

Selain berfokus pada pencapaian Misi ke-4 dan Rencana Aksi Ke-38 sebagai fukus utama rencana aksi DPMD, selaras dengan tujuan dan sasaran DPMD, sesuai dengan tugas dan fungsinya pada urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, DPMD memiliki peran sebagai pendukung pencapaian Misi RPJMD 2025-2029 Ke-1, Ke-2, Ke-3 dan Ke-5 dengan ikut mendukung Rencana Aksi Bupati dan Wakil Bupati ke-9 : Menurunkan angka stunting (*new zero stunting*) dan Peningkatan gizi anak; Rencana Aksi ke-12 : Meningkatkan Insentif PKK Desa dan Posyandu berikut BPJS Ketenagakerjaan lengkap dengan Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT); Rencana Aksi ke-25 : Meningkatkan ketahanan pangan berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan sawah yang di lindungi (LSD) dengan dikuatkan melalui Perdes (Peraturan Desa) menjadi sawah abadi; Rencana Aksi ke-27 : Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntable, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK) melalui diantaranya fasilitasi pemekaran/ penggabungan dan peningkatan desa/kelurahan; Rencana Aksi ke-30 : Peningkatan Siltap / Insentif Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD beserta BPJS Ketenagakerjaan lengkap dengan Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT); Rencana Aksi ke-35 : Peningkatan sertifikasi Aset Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan fasilitas keagamaan; Rencana Aksi ke-36 : Peningkatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU); Rencana Aksi ke-43 : Fasilitasi dan evaluasi pembagian Dana Bagi hasil panas bumi untuk peningkatan pembangunan Desa dan Rencana Aksi ke-57 : Peningkatan insentif RT, RW, Kadus dan Linmas beserta BPJS Ketenagakerjaan lengkap dengan Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi. Fokus Indikator kinerja Utama DPMD adalah mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah khususnya untuk pencapaian Misi Ke-4 RPJMD 2025-2029 dan menetapkan Indikator Tujuan Renstra DPMD Tahun 2025-2029 sebagai indikator IKU DPMD. Adapun Indikator Kinerja Utama DPMD serta target capaian sampai dengan tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Desa Mandiri	Persen	57,78%	59,26%	61,48%	62,59%	64,81%	66,40%	Data Pokok Tahunan Indeks Desa Persentase Desa Mandiri = (Jumlah Desa Mandiri / Total Jumlah Desa) x 100%

Sumber: DPMD Kab. Bandung, Tahun 2025

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggabarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, DPMD memangku urusan utama di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, termasuk perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan di bidang tersebut. Berdasarkan hasil analiasi dan koordinasi dengan BAPPERIDA Kabupaten Bandung untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah di samakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangakat Daearah, sehinnga untuk IKK DPMD dan target capaian sampai dengan tahun 2030 disajikan pada Tabel

4.5. berikut ini :

Tabel 4. 5

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Desa Mandiri	Persen	57,78%	59,26%	61,48%	62,59%	64,81%	66,40%	Data Pokok Tahunan Indeks Desa Persentase Desa Mandiri = (Jumlah Desa Mandiri / Total Jumlah Desa) x 100%

Sumber: DPMD Kab. Bandung, Tahun 2025

4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDG's

Kinerja DPMD Kabupaten Bandung selain berdasarkan sasaran/target rencana strategis perubahan periode sebelumnya juga dilihat dari ketrcapaian target Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDG's Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, DPMD Kabupaten Bandung berada pada Pilar ke 2 yaitu Pembangunan Ekonomi tujuan SDG's ke sepuluh yaitu "Berkurangnya Kesenjangan Intra dan Antar Negara". Dengan sasaran "Pada tahun 203O, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 4O% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional" dengan indikator Jumlah Desa Mandiri.

Tabel 4. 6

Indikator dan Terget Pelaksanaan TPB/SDGs Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Tujuan / *Goals*	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tujuan Pembangunan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri	Desa	156	160	166	169	175	179	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri sesuai dengan data tahunan Indeks Desa
			Persen	57,78%	59,26%	61,48%	62,59%	64,81%	66,40%	Persentase Desa Mandiri = (Jumlah Desa Mandiri / Total Jumlah Desa) x 100%

Sumber: RAD TPB/SDG's Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Tabel 4.6 merupakan Indikator RPB/SDGs pada DPMD dengan Indikator persentase jumlah desa mandiri tahun 2025-2030 dengan target jumlah desa mandiri tahun 2030 sebanyak 179 desa.

4.6 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung untuk periode 2025–2029 didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menjelaskan tatacara mengelola RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk masa tersebut. Dokumen ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta menetapkan prioritas pembangunan. Selain itu, dalam penyusunan RPJMD juga diaplikasikan pendekatan tematik dengan menetapkan beberapa tema pembangunan. Pengusungan Konsep Tematik dimaksudkan sebagai bentuk percepatan pembangunan menuju Visi Kabupaten Bandung 2025–2029 yang Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan.

Sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung, tematik pembangunan dikonsepkan dengan menggunakan model “Gunungan (Kayon)”. Gunungan memiliki makna filosofis dan religius serta merepresentasikan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia yang hidup di dalamnya. Gunungan melambangkan penyatuan antara dunia dan akhirat, serta menyiratkan tujuan hidup manusia untuk mencapai kesempurnaan. “Gunungan” juga melambangkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalani hidup. Tematik pembangunan yang dikonsepkan dengan pendekatan konsep ”Gunungan” terdiri dari beberapa aksi tematik. Adapun aksi tamatik yang beririsan dengan urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

4.6.1 Peningkatan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi kemandirian dan kesejahteraan suatu bangsa. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga, baik secara fisik maupun ekonomi, yang tercermin dari ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, serta terjangkau. Kabupaten

Bandung yang memiliki sumber daya alam melimpah serta keragaman komoditas pangan, memegang peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan baik di tingkat regional maupun nasional. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal, seperti dampak perubahan iklim, konversi lahan pertanian, ketidakstabilan harga, serta keterbatasan pada sistem distribusi dan infrastruktur pasca panen.

Dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung menginisiasi pendekatan Simpul Pangan Lokal Berbasis Komunitas. Ketahanan pangan lokal melalui model Simpul Pangan Lokal Berbasis Komunitas bertujuan untuk membangun sistem pangan mandiri, berkelanjutan, dan berbasis kekuatan masyarakat desa.

Critical Success Factor (CSF) atau faktor penting yang harus ada agar tujuan tersebut dapat tercapai melalui :

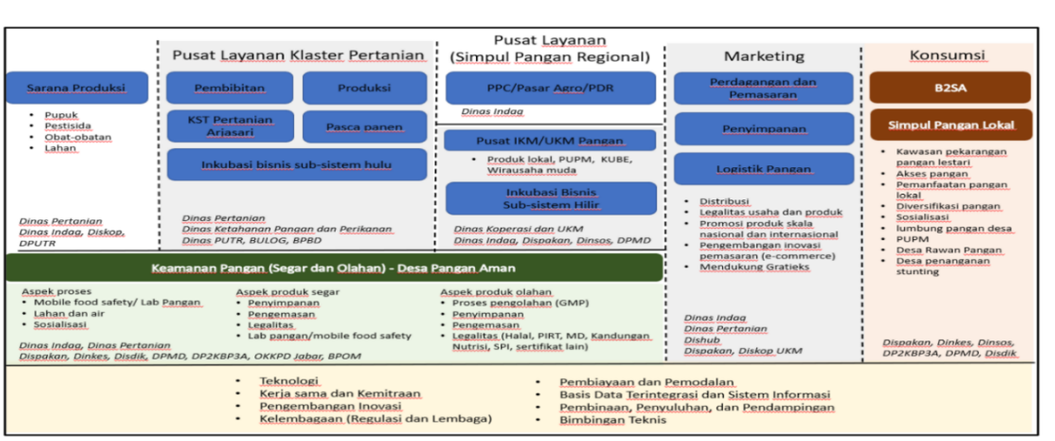
(1) Adanya kebijakan yang memperkuat ketahanan pangan;

(2) Adanya pengintegrasian proses produksi, distribusi, dan konsumsi ke dalam suatu ekosistem pangan yang inklusif serta berkelanjutan;

(3) Adanya penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan,

Adapun pembagian peran konsep pembangunan ketahan pangan lokal di Kabupaten Bandung untuk membangun ekosistem pangan daerah yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. 1
Konsep Pembagian Peran Pembangunan Ketahanan Pangan
di Kabupaten Bandung



Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Berdasarkan konsep pembagian peran pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung berdasarkan hasil analisis Bapperida Kabupaten Bandung, DPMD berperan pada pusat layanan (simpul pangan regional) dan konsumsi.

Pada pusat layanan (simpul pangan regional) pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung, DPMD melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa berperan dalam penyusun kebijakan dan pembinaan Pemerintahan Desa. Penyusunan Kebijakan dan pembinaan dilaksanakan melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Melalui penyusunan kebijakan dan pembinaan tersebut diharapkan penyusunan APBDes yang di susun oleh seluruh Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung dapat disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan amanat Peraturan Bupati No.279 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, salah satu prioritas dana desa harus dialokasikan pada pembangunan pemenuhan kebutuhan dasar untuk penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. Selain itu melalui penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, DPMD berperan mendukung salah satu Rencana Aksi Bupati dan Wakil Bupati Bandung dalam optimalisasi lahan sawah yang di lindungi (LSD) dengan mendorong Pemerintahan Desa untuk penetapan Perdes (Peraturan Desa) yang menetapkan lahan sawah yang di lindungi (LSD) menjadi sawah abadi.

Pada peran konsumsi pembangunan ketahan pangan lokal di Kabupaten Bandung, dalam upanya peningkatan ketahanan pangan dibangun melalui konsep pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) dan peningkatan simpul pangan lokal, DPMD berupaya untuk memperkuat sumber daya manusia dan kelembagaan melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang berperan melalui faslilitasi pemberdayaan masyarakat melalui Penataan, Pemberdayaan, Pendayagunaan dan peningkatan kapasaitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Dengan adanya faslilitasi pemberdayaan masyarakat melalui Penataan, Pemberdayaan, Pendayagunaan dan

peningkatan kapasaitas kepada LKD, diharapkan LKD pada umumnya dan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada khususnya dapat berperan aktif dalam meningkatkan pangan B2SA serta dapat membetuk simpul-simpul pangan ditingkat lokal desa. Melalui program pangan, yang merupakan salah satu program pokok PKK, PKK diharapkan dapat menggalakkan penyuluhan kepada masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan rumah, antara lain dengan menanam tanaman yang bermanfaat, seperti sayuran, ubi-ubian, buah-buahan dan bumbu-bumbuan. Bahkan juga melalui program pangan PKK masyarakat diharapkan dapat memelihara unggas dan ikan serta cara pemeliharaannya di lahan pekarangan mereka sendiri. Hasil dari pemanfaat halaman rumah tersebut menjadi lahan pangan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga, dan selebihnya dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan penganekaragaman pangan lokal.

4.6.2 Kawasan Ekonomi Terpadu

Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, yang ditopang oleh kekayaan sumber daya alam, kekuatan sektor usaha mikro dan kecil (UKM/IKM), serta keragaman destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Namun demikian, upaya optimalisasi dua sektor strategis yakni pengembangan Sentra Industri Kecil dan Usaha Mikro Terpadu serta Pembangunan Pariwisata Hijau masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kelembagaan.

Di satu sisi, sektor IKM/UKM masih dihadapkan pada hambatan seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya adopsi teknologi, kesenjangan kompetensi sumber daya manusia, dan lemahnya konektivitas ke pasar. Upaya pembentukan ekosistem usaha yang kuat melalui program KABANDUNG BANGKIT telah diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, penyediaan fasilitas produksi, inkubasi bisnis, dan akses pembiayaan melalui PLUT serta kolaborasi lintas perangkat daerah.

Gambar 4. 2
Konsep Konvergensi Pembangunan IKM dan UKM
(KAB BANDUNG BANGKIT)



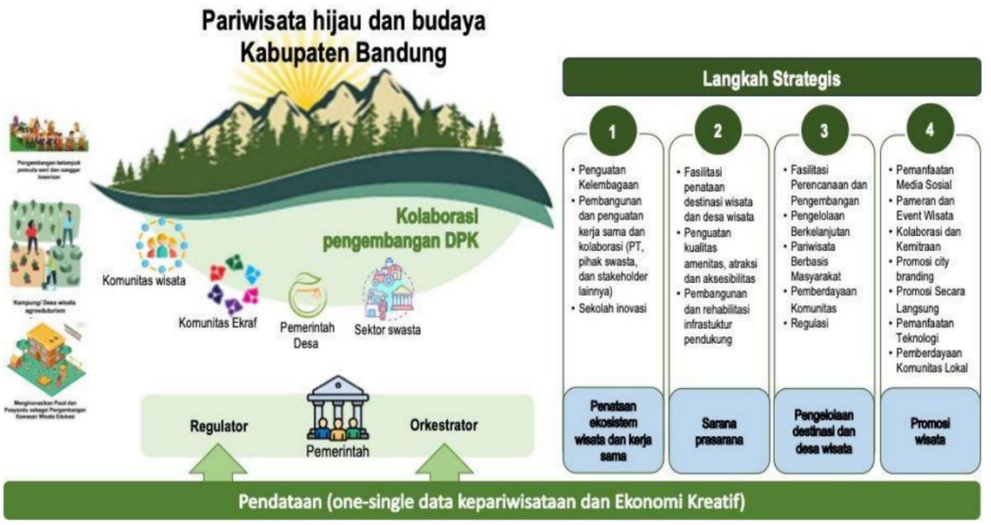
Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Konsep pada gambar tersebut menggambarkan integrasi Program "KABANDUNG BANGKIT" yang dirancang untuk memperkuat pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Bandung melalui Program Pinjaman Dana Bergulir dan Membangun Pusat Lauyanan Usaha Terpadu Regional. Program ini melibatkan kolaborasi berbagai perangkat daerah termasuk DPMD, dalam hal ini DPMD berperan dalam mensosialisasi program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan melalui Program Rembug Bedas.

Rembug Bedas (Riuangan Sareng Masyarakat Kabupaten Bandung Bedas) merupakan Program Invonasi dari DPMD. Rembug Bedas merupakan kegiatan musyawarah/diskusi antara pemerintah daerah yang di pimpin langsung oleh Bapak Bupati dengan masyarakat desa setempat. Rembug Bedas Bertujuan untuk membangun partisipasi, menyerap aspirasi dan memberikan solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat desa melalui Program-Program Prioritas Bapak Bupati Bandung yang salah satunya adalah Pinjaman Dana Bergulir, yang mana dengan Rembug Bedas diharapkan permasalahan yang ada di desa lebih tergali, penyampaian aspirasi masyarakat desa lebih terbuka sehingga diharapkan solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung lebih efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, sektor Pariwisata Hijau dan Budaya juga belum berkembang secara optimal akibat minimnya sinergi antar perangkat daerah, infrastruktur pendukung yang belum merata, belum efektifnya pengelolaan sampah di kawasan wisata, serta lemahnya strategi promosi dan penguatan identitas pariwisata daerah. Banyak potensi desa wisata belum tergarap maksimal, padahal berpeluang menjadi simpul pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk itu, dibutuhkan sebuah pendekatan integratif yang mampu menyatukan kekuatan kedua sektor tersebut dalam satu ekosistem pembangunan yang berkelanjutan. Konsep Kawasan Ekonomi Terpadu hadir sebagai solusi strategis untuk menjembatani pengembangan sektor produksi (IKM/UKM) dengan sektor jasa (pariwisata) dalam suatu mata rantai nilai yang saling memperkuat dari hulu ke hilir. Melalui pendekatan ini, produk-produk lokal hasil IKM/UKM tidak hanya menjadi komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari atraksi wisata dan identitas daerah yang bernilai tambah. Dengan membangun keterhubungan spasial dan fungsional antara desa produksi, sentra UKM/IKM, dan destinasi wisata, Kabupaten Bandung berpotensi menciptakan rantai pasok yang terpadu serta memperkuat keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan peluang kerja dan usaha yang inklusif. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan daerah yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan global**.** Adapun konsep pembangunan pariwisata Hijau dan Budaya di kabupaten bandung dapat di gambarkan sebagai berikut :

Gambar 4. 3
Konsep Pembangunan Pariwisata Hijau dan Budaya
di Kabupaten Bandung



Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Gambar Diatas mengilustrasikan strategi pengembangan pariwisata hijau dan budaya di Kabupaten Bandung melalui kolaborasi multipihak dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK). Pemerintah berperan sebagai regulator dan orkestrator yang mendorong sinergi antara komunitas wisata, komunitas ekonomi kreatif, pemerintah desa, dan sektor swasta. Pendekatan ini ditopang oleh sistem pendataan terpadu (*one-single data*) sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Empat langkah strategis dijalankan yang menjadi Faktor Penentu Keberhasilan / *Critical Success Factor (CSF)*, yaitu:

(1) Penguatan kelembagaan, pembangunan jejaring, serta kerja sama antar pemangku kepentingan;
(2) Fasilitasi penataan destinasi dan desa wisata, peningkatan kualitas atraksi serta infrastruktur pendukung;
(3) Perencanaan dan pengembangan pengelolaan destinasi melalui pariwisata berbasis masyarakat, pemberdayaan komunitas, dan penguatan regulasi; serta
(4) Promosi destinasi secara aktif melalui media sosial, event, kemitraan, branding, dan keterlibatan komunitas lokal. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat secara inklusif.

Mengingat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka pengembangan pariwisata dilakukan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) dengan pembagian peran pengembangan sektor pariwisata merupakan hasil kolaborasi lintas perangkat daerah yang saling mendukung sesuai dengan peran dan kewenangannya. DPMD berperan dalam upaya penguatan desa wisata melalui Program Peningkatan Kerja Sama Desa melalui kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota. Konsep ini dikenal sebagai kolaborasi desa wisata, di mana beberapa desa yang memiliki potensi berbeda namun saling melengkapi dapat bersinergi menjalin kerja sama dan membentuk Kawasan Wisata Perdesaan. Selanjutnya peningkatan kerja sama melalui kegitan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota dapat berupa kerja sama dengan pemerintah, badan usaha milik negara/swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini memungkinkan desa untuk mengatasi keterbatasan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menciptakan kawasan perdesaan yang lebih maju dan sejahtera.

4.6.3 SDM Bedas

SDM BEDAS merupakan bagian integral dari pendekatan perencanaan tematik-spasial yang menjadi landasan utama dalam RPJMD Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu domain implementatif, sub-tema ini memfokuskan intervensi pembangunan pada isu-isu strategis di bidang sosial, khususnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

SDM BEDAS mengarusutamakan transformasi sosial melalui penguatan layanan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok sasaran prioritas. Intervensi dirancang untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan, kualitas pendidikan, serta ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh, dengan tujuan akhir membentuk masyarakat yang sehat, produktif, dan tangguh terhadap guncangan sosial-ekonomi. Untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran, SDM BEDAS dijabarkan ke dalam tiga sub-

sub tema prioritas sebagai Faktor Penentu Keberhasilan / *Critical Success Factor (CSF)*, yaitu:

(1) Kesehatan masyarakat dengan fokus pada percepatan penurunan stunting dan pencegahan dan pengendalian AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM);
(2) Kesejahteraan sosial melalui penanganan kemiskinan; serta
(3) Inklusi pembelajaran melalui jalur pendidikan non-formal.

Ketiga faktor ini menjadi simpul strategis dalam memperkuat peran sumber daya manusia sebagai pilar utama kesejahteraan dan daya saing daerah.

Peran DPMD dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan fokus pada percepatan penurunan stunting dan pencegahan dan pengendalian AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM) dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penanganan kemiskinan melalui Program Administrasi Pemerintahan Desa yang berperan dalam memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa. Melalui program tersebut, diharapkan penyusunan APBDes yang di susun oleh seluruh Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung dapat disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati No.279 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, salah satu prioritas dana desa harus dialokasikan untuk pencegahan dan penurunan stunting di desa dan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat melalui penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah, dengue, dan kusta, serta penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa serta upaya penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui : 1) Pemberian bantuan langsung tunai, 2) Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa, 3) Bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

Selanjutnya peran DPMD dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat dengan fokus pada percepatan penurunan stunting dan pencegahan dan pengendalian AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM) dalam mengarusutamakan transformasi sosial melalui penguatan layanan dasar di tingakat desa melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang berperan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui Penataan, Pemberdayaan, Pendayagunaan dan peningkatan kapasaitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Dengan adanya faslilitasi pemberdayaan masyarakat melalui Penataan, Pemberdayaan, Pendayagunaan dan peningkatan kapasaitas kepada LKD, diharapkan LKD pada umumnya dan Posyandu pada khususnya dapat berperan aktif dalam peningkatan kesehatan masyarakat dengan fokus pada percepatan penurunan stunting dan pencegahan dan pengendalian AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM). Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu yang mengatur tentang transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posyandu dari sebelumnya berfokus pada pos layanan kesehatan ibu dan anak menjadi pusat pelayanan dasar terpadu yang lebih luas. Peraturan ini memperluas fungsi Posyandu untuk mencakup enam bidang : (1) kesehatan, (2) pendidikan, (3) sosial, (4) pemukiman, (5) pekerjaan umum, serta (6) ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Peran Posyandu di bidang kesehatan sangat sentral dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak, serta lansia, melalui penyediaan layanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, pemberian vitamin, penyuluhan kesehatan, dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil serta lansia, sekaligus menjadi jembatan masyarakat dengan tenaga kesehatan. Posyandu berfungsi sebagai sarana preventif dan promotif kesehatan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan operasional dari RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Mengacu kepada hasil analisis pada Bab II, DPMD Kabupaten Bandung berperan dalam mewujudkan pencapaian Visi "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" dengan "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi" yang merupakan Misi Ke Empat RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 sekaligus mensukseskan pelaksanaan prioritas pembangunan desa.

Dokumen Renstra DPMD akan direviu disesuaikan dengan dinamika pembangunan untuk itu saran dan masukan kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen Renstra DPMD Tahun 2025-2029. Demikian Renstra DPMD Tahun 2025-2029 untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran DPMD Kabupaten Bandung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kesuksesan dari pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan misi Kabupaten Bandung tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Akedemisi, Masyarakat dan Media yang turut andil besar dalam memberikan saran dan masukan demi perbaikan kinerja.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Bandung dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga target sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029.

Untuk dapat melaksanakan Renstra DPMD ini dengan baik, maka hal-hal yang krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja DPMD Kabupaten Bandung adalah tanggung jawab seluruh pegawai DPMD Kabupaten Bandung;
2. Rencana Strategis DPMD menjadi pedoman penyusunan Renja DPMD mulai Tahun 2025-2029, selanjutnya menjadi dasar dalam

penyusunan RKA SKPD;

3. Kepala DPMD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi hasil Renstra DPMD secara periodik;
4. Mensosialisasikan Renstra DPMD ini kepada seluruh pegawai DPMD dan mitra serta stakeholder lainnya.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini dapat direalisasikan bila ada kesepahaman dan komitmen bersama untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program/kegiatan yang telah direncanakan lima tahun ke depan melalui penajaman pada indikator sasaran, outcome, kegiatan dan output dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung Bedas Manunggal.

Soreang, September 2025

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Ttd

SUPARDIAN

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 9
1.1 Latar Belakang 9
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 11
1.3 Maksud dan Tujuan 14
1.4 Sistematika Penulisan 15
2.1 Gambaran Pelayanan DPMD Kabupaten Bandung 15
2.2 Permasalahan dan Isu Stategis DPMD Kabupaten Bandung 15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANDUNG 17
2.1 Gambaran Pelayanan DPMD Kabupaten Bandung 17
2.1.1 Tugas, fungsi, dan struktur DPMD Kabupaten Bandung 17
2.1.2 Sumber daya DPMD Kabupaten Bandung 22
2.1.3 Kinerja penyelenggaraan pelayanan DPMD Kabupaten Bandung 25
2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan DPMD Kabupaten Bandung 46
2.1.5 Mitra DPMD dalam Pemberian Pelayanan 47
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja DPMD 51
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis DPMD Kabupaten Bandung 52
2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029 55
2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra DPMD Provinsi Jawa Barat 57
2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 59
2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota 62
2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota 65
2.2.6 Permasalahan pelayanan DPMD Kabupaten Bandung 68
2.2.7 Isu Strategis 70
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 72

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-202972

3.2 Strategi DPMD Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 78

3.3 Penyajian Lokus DPMD Kabupaten Bandung..... 80

3.4 Arah Kebijakan DPMD Kabupaten Bandung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 81

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 84

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif..... 84

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah 104

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD..... 108

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK PD 108

4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 109

BAB V PENUTUP 120

5.1 Kesimpulan 120

5.2 Kaidah Pelaksanaan..... 120

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai DPMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 22
Tabel 2.2 Pegawai PNS dan CPNS DPMD Berdasarkan Tingkat Golongan 23
Tabel 2.3 Pegawai DPMD Berdasarkan Jabatan 24
Tabel 2.4 Kecamatan, Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Bandung 26
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung..... 28
Tabel 2.6 Rencana Capaian SGD's Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 30
Tabel 2.7 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Kurun Waktu Tahun 2021-2024 32
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kurun Waktu Tahun 2021-2024 41
Tabel 2.9 Penataan Ruang RTRW Kabupaten Bandung 2024-2044 63
Tabel 2.10 Hasil Telaahan RTRW Kabupaten Bandung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 65
Tabel 2.11 Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 67
Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 68
Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMD 71
Tabel 3.1 Keterkaitan Dimensi, Sub Dimensi dan Indikator dengan Pencapaian Peningkatan Pesentase Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa.....73
Tabel 3.2 Klasifikasi Status Indeks Desa.....75
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 76

Tabel 3.4 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 77
Tabel 3.5 Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 810
Tabel 3.6 Penyajian Lokus Dinas PEmberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung.....81
Tabel 3.7 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 82
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung 85
Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandun 95
Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 104
Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 108
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 109
Tabel 4.6 Indikator TPB/SDGs Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa..... 109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Penyusunan Renstra - PD 10
Gambar 1.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD 10
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Bandung . 17
Gambar 2.2 Pegawai DPMD 22
Gambar 2.3 Pegawai DPMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan 23
Gambar 2.4 Pegawai PNS DPMD Berdasarkan Tingkat Golongan 23
Gambar 2.5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 54
Gambar 2.6 Sasaran, Isu dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 57
Gambar 2.7 Desain Kerangka Berfikir Logis Pencapaian Misi 4 62
Gambar 3.1 Tema Pembangunan Lima Tahunan 78
Gambar 4.1 Konsep Pembagian Peran Pembangunan Ketahanan Pangan 111
Gambar 4.2 Konsep Konvergensi Pembangunan IKM dan UKM (KAB BANDUNG BANGKIT) 114
Gambar 4.3 Konsep Pembangunan Pariwisata Hijau dan Budaya di Kabupaten Bandung 116